

**SISTEM PEMBAYARAN SECARA TANGGUNG RENTENG DARI
PEMBIAYAAN PAKET MASA DEPAN PADA BANK TABUNGAN
PENSIUN NASIONAL SYARIAH DI KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Disusun Oleh:

RISKY AULIANI
NIM. 1604110074

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
TAHUN 2020**


PERSETUJUAN SKRIPSI

**“SISTEM PEMBAYARAN SECARA TANGGUNG RENTENG DARI
PEMBIAYAAN PAKET MASA DEPAN PADA BANK TABUNGAN
PENSIUN NASIONAL SYARIAH DI KOTA PALANGKA RAYA”**

NAMA : RISKY AULIANI
NIM : 160 411 0074
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,



Jelita, M Si



Nia Kurniati Hasibuan, M.H

NIP. 198301242009122002

NIP. 198708042018091022

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam,

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam,



Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H, M.Si

NIP. 19631109 199203 1 004

Enriko Tedja Sukmana, M.S.I

NIP. 19840321 201101 1 012

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi
Saudara/i Risky Auliani**

Palangka Raya, Agustus 2020

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
FEBI IAIN PALANGKA RAYA
Di-
Palangka Raya

Assalammualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara/i :

Nama : RISKY AULIANI

NIM : 160 411 0074

Judul : **SISTEM PEMBAYARAN SECARA TANGGUNG
RENTENG DARI PEMBIAYAAN PAKET MASA DEPAN
PADA BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL SYARIAH
KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,


Jelita, M.SI

NIP. 198301242009122002


Nia Kurniati Hasibuan, M.H

NIP. 198708042018091022

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **SISTEM PEMBAYARAN SECARA TANGGUNG RENTENG DARI PEMBIAYAAN PAKET MASA DEPAN PADA TABUNGAN PENSIUN NASIONAL SYARIAH DI KOTA PALANGKA RAYA** oleh Risky Auliani NIM : 1604110074 telah dimunaqasahkan oleh Tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya

Hari : Jum'at

Tanggal : 21 Agustus 2020

Palangka Raya, 21 Agustus 2020

Tim Penguji

1. M. Noor Sayuti, M.E
Penguji/Ketua Sidang

(.....)

02/20
/09

2. M. Zainal Arifin, M.Hum
Penguji I

(.....)

3. Jelita, MSI
Penguji II

(.....)

4. Nia Kurniati Hasibuan, M.H
Penguji/Sekretaris

(.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H, M.Si

NIP. 19631109 199203 1 004

SISTEM PEMBAYARAN SECARA TANGGUNG RENTENG DARI PEMBIAYAAN PAKET MASA DEPAN PADA BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL SYARIAH DI KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Oleh: Risky Auliani

Sistem pembayaran tanggung renteng kelompok Jekan Raya lakukan merupakan sistem cara pengangsuran pembiayaan yang mereka lakukan bersama-sama dalam satu kelompok dalam rangka menanggulangi kemacetan diantara anggota kelompok. Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana sistem pembayaran dana secara tanggung renteng di BTPN Syariah Kota Palangka Raya. (2) Bagaimana dampak dari sistem pembiayaan secara tanggung renteng di Btpn Syariah. penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui sistem pembayaran pinjaman dana secara tanggung renteng di BTPN Syariah Kota Palangka Raya. (2) untuk engetahui bagaimana dampak dari sistem pembiayaan secara tanggung renteng yag diberikan oleh pihak Btpn Syariah .

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menjadi subjek peneliti adalah 5 orang anggota kelompok Jekan Raya dan 2 orang petugas BTPN Syariah Palangka Raya, kelompok Jekan Raya. Adapun teknik dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahapan dalam analisis data yaitu *colletion, reduction, and display concalotion*

Hasil penelitian tentang sistem pembayaran pinjaman dana secara tanggung renteng di BTPN Syariah Palangka Raya adalah Sistem tanggung renteng yang kelompok Jekan Raya lakukan dalam melakukan pengangsuran yaitu secara gotong royong atau patungan mengumpulkan uang untuk membayarkan salah satu anggota yang tidak bisa membayar angsuran dengan cara membaginya bersama sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada petugas BTPN Syariah. Mengenai dampak dari sistem Pembiayaan secara tanggung renteng di Btpn syariah ini yaitu berdampak positif dan signifikan terhadap pengembangan usaha anggota bagi nasabah. Dampak dari sistem pembiayaan secara tanggung renteng bagi pihak bank tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan karena karakter yang bermacam-macam. Permasalahan ini akan berpengaruh terhadap kelompok tersebut dan secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap BTPN Syariah.

Kata kunci: sistem pembayaran, pinjaman tanggung renteng

**A PAYMENT SYSTEM ON TANGGUNG RENTENG FROM FUTURE
PACKAGE FINANCING AT BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL
SYARIAH IN PALANGKA RAYA CITY**

ABSTRACT

By: Risky Auliani

Jekan Raya group's tanggung renteng payment system is a system of financing that they done together in one group in order to overcome congestion among group members. The problems on this study are: (1) How to pay funds on tanggung renteng at BTPN Syariah in Palangka Raya City. (2) How is the impact of the financing system on tanggung renteng at Btpn Syariah. This research aims to (1) know the payment system of loan funds on tanggung renteng at BTPN Syariah in Palangka Raya City. (2) to know how the impact of the financing system on tanggung renteng given by BTPN Syariah.

The approach used in this study is qualitative research which is the subject of research are 5 members of Jekan Raya group and 2 officers of BTPN Syariah Palangka Raya, Jekan Raya group. The technique in data collection through observation, interview, and documentation. Stages in data analysis are colletion, reduction, and display concalotion

The result of study on the payment system of tanggung renteng loan fund at BTPN Syariah in Palangka Raya is a system of tanggung renteng that Jekan Raya group done in conducting insurance that is a joint venture or joint venture collecting money to pay one of the members who can not pay installments by dividing it along with the amount of money that will be paid to BTPN Syariah officers. Regarding the impact of the financing system on tanggung renteng at Btpn Syariah, this has a positive and significant impact on the develops ment of member business for customers. The impact of the financing system on tanggung renteng on the part of banks does not always run appropriately based on expectations due to various characters. This issue will affect the group and will indirectly also affect BTPN Syariah.

Key words : payment system, tanggung renteng loan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti haturkan kehadirat Allah Swt, karena hanya dengan rahmat dan ridho-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Sistem Pembayaran Secara Tanggung Renteng Dari Pembiayaan Paket Masa Depan Pada Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah Kota Palangka Raya”** dengan lancar. Shalawat serta salam kepada Nabi Junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Khatamun Nabiyyin, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumul qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Serjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Sabian Usman, S.H, M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya
3. Ibu Jelita, M. S.I, selaku Dosen Pembimbing I dan Nia Kurniati Hasibuan, M.H, selaku Pemimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberi motivasi, bimbingan, nasehat serta arahan baik selama perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi .

4. Dr. Ahmad Dakhoir, M.HI selaku pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi dan arahan.
5. Seluruh Dosen dan Staf FEBI Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya khususnya Program Studi Perbankan Syariah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah meluangkan waktu, materi tenaga untuk dapat membagi ilmu di sela kesibukan.
6. Terimakasih banyak kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya menguliahkan saya, memotivasi saya untuk bisa menyelesaikan kuliah, berkat kedua orang tua saya, saya bisa seperti ini.
7. Semua teman-teman Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2016 kelas B, khususnya para sahabat-sahabat saya yang dimana telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih banyak kepada seluruh keluarga saya yang telah memberi semangat untuk saya agar saya bisa meraih cita-cita.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Wassalamu 'alaiakum Wr.Wb

Palangka Raya, Agustus 2020

Peneliti

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Risky Auliani

Nim : 1604110074

Jurusan/ Prodi : Ekonomi Islam/ Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan Judul “Sistem Pembayaran Secara Tanggung Renteng Dari Pembiayaan Paket Masa Depan pada Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah Kota Palangka Raya” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil dari penjiplakan milik orang lain yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Palangka Raya, Agustus 2020
Yang membuat pernyataan,



Risky Auliani
1604110074

MOTTO

Segetir dan sepahit apapun perjalanan hidup ini jika kita jalani dengan sabar dan selalu bersyukur, serta berusaha untuk maju dan selalu bersedekah, mengasihi orang tua dan selalu berdoa insya Allah hidup kita akan berjalan dengan baik dan bisa mencapai impian dengan baik pula.



PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah Subhanahu Wata'ala dengan segala kerendahan hati penulis, karya ini saya persembahkan kepada:

Ibunda tercinta Fachriani dan ayahanda Salehudin yang mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang dan doa semoga menjadi amal jariah bagi keduanya.

Adik yang tercinta dan yang dibanggakan Muhammad Ridho Qamarulah dan Rindu Sayna Azahra tanpa adanya dukungan dari orang tua dan keluarga, mudah-mudahan menjadi yang lebih baik dan berguna bagi orang lain.

Seluruh keluarga yang memberikan semangat dan doa.

Semua dosen-dosen yang memberikan ilmu dan intelektualitas yang berwawasan ilmiah kepada saya untuk bersemangat menggali ilmu dalam mencari kebenaran.

Kepada kampus tercinta IAIN Palangka Raya yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dan memperoleh pengalaman menyenangkan.

Sahabat perjuangan penulis, Noor Baiti, Ainun Fitri, Nuridayanti, Lesy Viranda, dan Anisa Hastini yang bersama penulis berbagi suka maupun duka dalam mengurangi kehidupan serta berbagi ilmu untuk kebaikan dunia dan akhirat.

Ahmad Rifa'i, yang selalu setia menemani saya dimasa sulit dan senang.

Sebuah cita-cita adalah impian, dengan adanya usaha dan rajin berdoa sehingga penulis sampai saat ini bisa menyelesaikan dengan semaksimal mungkin, meskipun banyak kendala-kendala yang lain.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| أ | <i>Alif</i> | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | <i>Bā'</i> | B | Be |
| ت | <i>Tā'</i> | T | Te |
| ث | <i>Śā'</i> | Ś | es titik di atas |
| ج | <i>Jim</i> | J | Je |
| ح | <i>Hā'</i> | h . | ha titik di bawah |
| خ | <i>Khā'</i> | Kh | ka dan ha |
| د | <i>Dal</i> | D | De |
| ذ | <i>Żal</i> | Ż | Zet titik di atas |
| ر | <i>Rā'</i> | R | Er |
| ز | <i>Zai</i> | Z | Zet |
| س | <i>Sīn</i> | S | Es |
| ش | <i>Syīn</i> | Sy | es dan ye |
| ص | <i>Şād</i> | Ş | es titik di bawah |
| ض | <i>Dād</i> | d . | de titik di bawah |
| ط | <i>Tā'</i> | Ṭ | Te titik di bawah |
| ظ | <i>Zā'</i> | z . | Zet titik di bawah |
| ع | <i>'Ayn</i> | ... ' ... | Koma terbalik (di atas) |
| غ | <i>Gayn</i> | G | Ge |
| ف | <i>Fā'</i> | F | Ef |
| ق | <i>Qāf</i> | Q | Qi |

| | | | |
|----|---------------|------|----------|
| ك | <i>Kāf</i> | K | Ka |
| ل | <i>Lām</i> | L | El |
| م | <i>Mīm</i> | M | Em |
| ن | <i>Nūn</i> | N | En |
| و | <i>Waw</i> | W | We |
| هـ | <i>Hā'</i> | H | Ha |
| ء | <i>Hamzah</i> | ...' | Apostrof |
| ي | <i>Yā</i> | Y | Ye |

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

| | | |
|----------|---------|---------------------|
| متعاقدين | Ditulis | <i>muta'āqqidīn</i> |
| عدّة | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

| | | |
|------|---------|---------------|
| هبة | Ditulis | <i>Hibah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafalaslanya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| اللهنمة | Ditulis | <i>ni'matullāh</i> |
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>zakātul-fitri</i> |

D. Vokalpendek

| | | | |
|-----|--------|---------|---|
| —َ— | Fathah | Ditulis | A |
| —ِ— | Kasrah | Ditulis | I |
| —ُ— | Dammah | Ditulis | U |

E. Vokalpanjang:

| | | |
|-------------------|---------|-------------------|
| Fathah + alif | Ditulis | Ā |
| جاهلية | Ditulis | <i>Jāhiliyyah</i> |
| Fathah + ya' mati | Ditulis | Ā |
| يسعي | Ditulis | <i>yas'ā</i> |
| Kasrah + ya' mati | Ditulis | Ī |
| مجيد | Ditulis | <i>Majīd</i> |
| Dammah + wawumati | Ditulis | Ū |
| فروض | Ditulis | <i>Furūd</i> |

F. Vokalrangkap:

| | | |
|-------------------|---------|-----------------|
| Fathah + ya' mati | Ditulis | Ai |
| بينكم | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| Fathah + wawumati | Ditulis | Au |
| قول | Ditulis | <i>Qaul</i> |

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

| | | |
|-----------|---------|-----------------------|
| انتم | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| اعدت | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>la'insyakartum</i> |

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القران | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | Ditulis | <i>zawi al-furūd</i> |
| اهل السنة | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | ix |
| MOTTO | x |
| PERSEMBAHAN | xi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | xii |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| E. Sistematika Penelitian | 6 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 8 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 8 |
| B. Landasan Teori..... | 13 |
| 1. Bank Syariah | 13 |
| 2. Sistem Pembayaran | 19 |
| 3. Pembiayaan | 23 |
| 4. Tanggung Renteng..... | 29 |
| 5. Tanggung Renteng dalam Ekonomi Islam | 33 |
| 6. Ta' awun | 36 |
| 7. Dampak Sistem Tanggng Renteng Terhadap Ekonomi | 38 |
| C. Kerangka Pikir | 41 |

| | | |
|----------------|--|----|
| | D. Pertanyaan Penelitian | 44 |
| BAB III | METODE PENELITIAN | 45 |
| | A. Waktu dan Lokasi Penelitian..... | 45 |
| | B. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 45 |
| | C. Subjek dan Objek Penelitian..... | 46 |
| | D. Metode Pengumpulan Data..... | 47 |
| | E. Pengabsahan Data | 49 |
| | F. Analisis Data | 50 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 53 |
| | A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 53 |
| | B. Gambaran Umum Kota Palangka Raya | 53 |
| | C. Gambaran Umum Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Syariah..... | 54 |
| | D. Penyajian Data | 61 |
| | D. Analisis Data | 84 |
| BAB V | PENUTUP | 96 |
| | A. Kesimpulan..... | 96 |
| | B. Saran..... | 95 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 98 |
| | LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdehulu.....12

Tabel 2.2 Kerangka Pikir.....43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpendek yang belum terjangkau serta segmen masyarakat pra-sejahtera. Selain menyediakan akses layanan keuangan kepada masyarakat tersebut, BTPN syariah juga menyediakan pelatihan keuangan sederhana untuk membantu mata pencaharian nasabahnya agar dapat terus berlanjut serta membina masyarakat yang lebih sehat melalui program BTPN Syariah .

Produk pembiayaan merupakan produk unggulan yang ditawarkan oleh BTPN Syariah. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan BTPN Syariah pada tahun 2015 dan 2016 mendapatkan penghargaan sebagai Bank Umum Syariah Terbaik Pertama dengan Penyaluran Pembiayaan Tertinggi Kategori Buku 1 dan 2 dari *The 11th Islamic Finance Awarding 2015 dan The 12th Islamic Finance Awarding 2016*, sebagai Bank Umum Syariah dengan Profitabilitas tertinggi pada acara *Islamic Finance Awarding* dan penghargaan sebagai Bank Pendukung Usaha Mikro Kecil menengah.¹

BTPN Syariah terjun ke tengah masyarakat dengan berupaya menyediakan produk-produk unggulan yang mengedepankan pemenuhan kebutuhan nasabah untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Fokus pada

¹Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah, *penghargaan-penghargaan tahun 2015* (<https://www.btpnsyariah.com/berita-media/penghargaan/61-penghargaan-2015>), diakses pada tanggal 17 Januari 2010.

pemberdayaan nasabah pra-sejahtera produktif, BTPN Syariah memiliki dua produk Utama Pendanaan dan Pembiayaan. Kedua produk tersebut semata-mata ditujukan untuk memberdayakan keluarga pra-sejahtera produktif. Produk pembiayaan yang ada di BTPN Syariah dinamakan dengan Pembiayaan Paket masa depan.

Paket Masa Depan (PMD) adalah program terpadu BTPN Syariah yang diberikan kepada sekelompok wanita di pedesaan yang ingin berusaha dan memiliki impian untuk merubah hidup, tetapi tidak memiliki akses ke layanan perbankan. Dengan mengedepankan empat perilaku efektif dalam menggapai mimpi mereka yaitu berani berusaha, disiplin, kerja keras, dan saling bantu, BTPN Syariah secara rutin melakukan program pemberdayaan yang berkelanjutan dan terukur, yang mana PMD mencakup empat elemen yakni, memberikan solusi keuangan, perencanaan keuangan sederhana, partisipasi kelompok dan melibatkan karyawan BTPN untuk bertindak sebagai fasilitator dan menjadi teladan bagi nasabah BTPN Syariah, Produk pembiayaan syariah ini memberikan penekanan pada paket pembiayaan untuk tujuan produktif, Paket Masa Depan dirancang untuk membangun empat perilaku utama. Pertama adalah keberanian memulai bisnis. Kedua adalah disiplin dalam memegang komitmen untuk tepat waktu dan untuk mengelola dana secara bijaksana. Ketiga adalah bekerja keras dalam mengelola dan menumbuhkan bisnis, dan keempat adalah membangun solidaritas kelompok dalam kelompok mereka masing-masing. Paket Masa Depan (PMD) merupakan produk pembiayaan dengan senilai Rp. 1.000.000.00.- hingga Rp.

3.000.000.00.- Nasabah melakukan pembayaran dengan cara dicicil setiap dua minggu dalam waktu satu tahun. Diakhir periode, nasabah dapat menerima pembiayaan dengan jumlah yang lebih besar 100% dari plafond semula.

BTPN Syariah hadir di pahandut seberang dengan memperkenalkan Paket Masa Depan program terpadu BTPN Syariah yang diberikan kepada sekelompok wanita di kawasan Pahandut Seberang Palangka Raya yang ingin berusaha dan memiliki impian untuk merubah hidup, tetapi tidak memiliki akses ke layanan perbankan. Produk pembiayaan Paket Masa Depan memiliki kelebihan manfaat yang ditawarkan kepada nasabah yang terdiri dari: pembiayaan, tabungan manfaat asuransi. Keunikan pembiayaan Paket Masa Depan yakni menyalurkan pembiayaan khusus kepada perempuan pra-sejahtera melalui bimbingan pelatihan usaha dan juga tidak ada jaminan terhadap pembiayaan Paket Masa Depan. BTPN Syariah membuat solusi untuk menyalurkan produk pembiayaan Paket Masa Depan.

BTPN Syariah terjun kedalam kalangan masyarakat khususnya masyarakat pahandut seberang, beberapa kelompok pinjaman yang mereka namai salah satunya kelompok Jekan Raya, dari petugas BTPN syariah yang datang langsung ke lokasi yang bertempat di salah satu rumah penduduk dan memberikan pinjaman pada para anggota yang ada di sana dan penarikan pinjaman tersebut per 2 minggu sampai pada batas yang telah ditentukan oleh petugas BTPN Syariah. Strategi untuk menjaring debitur dengan cara untuk membentuk komunitas yang beranggota minimal 5 orang agar bisa mendapat pembiayaan berjenis akad *murabahah*.

Pinjaman BTPN syariah beragam dan bervariasi sesuai dengan permohonan dan kekompakan jika dalam kelompok dinilai baik dan disiplin dalam melakukan pembayarannya maka per 1 tahun pinjaman akan di tambah, tapi jika individu dalam kelompok tersebut di nilai oleh petugas bank kurang disiplin dalam pembayarannya, maka pinjaman akan dikurangi bahkan tindakan yang paling fatal tidak akan di beri pinjaman lagi, dikarenakan kurang disiplinnya individu tersebut dalam mengangsur pinjamannya, semua ini bertujuan untuk memudahkan atau tidak menyulitkan teman-teman yang tergabung dalam kelompok tersebut, jika ada salah satu kelompok tidak melakukan transaksi pembayaran sesuai hari dan waktu yang telah ditentukan maka anggota kelompok yang lain akan membayarkan secara patungan atau menggunakan uang tabungan bersama. Karena ini sudah disepakati sebelum pembiayaan dicairkan dan sudah menjadi kesepakatan karena pinjaman ini berdasarkan kebersamaan dan sistem tanggung renteng, adapun bentuk kebersamaan yang mereka lakukan di sana jika ada salah satu anggota yang berhalangan hadir ataupun sedang sakit dan tidak bisa melakukan transaksi pembayaran pada saat waktu pembayaran sudah sampai maka ada salah satu atau semua anggota kelompok yang hadir akan mengumpulkan untuk membayarkan salah satu kelompok yang belum bisa melakukan pembayaran angsuran. Pahandut Seberang masyarakatnya di sana diberikan kepercayaan oleh BTPN Syariah untuk mengembangkan usahanya dengan cara memberikan pembiayaan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang memerlukan modal usaha, adapun ke unggulan dari kelompok pahandut

seberang adalah mereka mampu mempertahankan kepercayaan dari BTPN Syariah sehingga sampai saat ini kelompoknya masih bisa bertahan, kelompok Jekan raya ini berdiri dari tahun 2015 bahkan peminatnya bertambah banyak sehingga sampai saat ini tumbuh kelompok-kelompok baru yang ingin bergabung dengan BTPN Syariah.² Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merasa tertarik dan meneliti lebih lanjut. Kemudian menyusunnya dalam skripsi yang berjudul “ **Sistem Pembayaran Secara Tanggung Renteng dari Pembiayaan Paket Masa Depan pada Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah Kota Palangka Raya**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembayaran pembiayaan secara tanggung renteng di BTPN Syariah Kota Palangka Raya ?
2. Bagaimana dampak dari sistem pembiayaan secara tanggung renteng pada BTPN Syariah Kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pinjaman dana di BTPN Syariah ?

²Observasi Awal dengan Pihak Masyarakat dan Pihak Marketing Pahandut Seberang Palangka Raya, 15 Juli 2019.

2. Untuk mengetahui dampak dari sistem pembiayaan tanggung renteng pada BTPN Syariah ?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu kegunaan berbentuk teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah wawasan pengetahuan penelitian di bidang keilmuan Ekonomi Islam khususnya tentang pembiayaan tanggung renteng.
- b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk penelitian yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai realisasi tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Menambah pengetahuan penelitian mengenai penerapan sistem pembayaran pinjaman secara tanggung renteng di BTPN syariah Palangka Raya. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual dibidang hukum Islam.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dalam penelitian ini, terdiri dari tiga bab, yaitu secara rinci adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Kajian Pustaka, adalah kajian pustaka menjelaskan tentang penelitian terdahulu, dan landasan teori yang meliputi definisi perbankan syariah, sistem pembayaran, pengertian pembiayaan, tanggung renteng, tanggung renteng dalam ekonomi islam.

BAB III Metode penelitian, adalah metode penelitian yang berisi uraian tentang waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

BAB VI Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini membahas tentang Gambaran umum Lokasi Penelitian, sejarah Kota Palangka Raya, sejarah BTPN Syariah Kota Palangka Raya, Sitem pemabayaran Secara Tanggung renteng, dan membahas tentang Dampak dari Sistem pembiayaan tanggung renteng pada BTPN Syariah Kota Palangka Raya.

BAB V Penutup, Bab ini merupakan uraian akhir dari penelitian yang dilakukan. Bab ini terbagi atas bagian kesimpulan dan saran dari peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran berbagai keputusan, penulis belum menemukan penelitian mengenai Sistem Pembayaran Pinjaman Secara Tanggung Renteng dari Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah (BTPN) di Kecamatan Pahandut Seberang Palangka Raya, namun peneliti akan memaparkan hasil penelitian terdahulu mengkaji beberapa penelitian sebelumnya, adapun hasil dari kajiannya sebagai berikut:

Penelitian pertama oleh Ihda Nafisyah Mu'tiya Ulfa, "Sistem pembiayaan modal usaha tanggung renteng perspektif hukum perjanjian syariah: Studi di PT. Bina Artha Ventura Cabang Tawangsarib Sukoharjo Jawa Tengah", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2018, Skripsi. Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui bagaimana sistem pembiayaan modal usaha tanggung renteng yang ada di PT Bina Artha Ventura cabang Tawang Sari ditinjau dari hukum perjanjian syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Adapun sumber data diperoleh dari wawancara kepada mitra dan kepala cabang PT Bina Artha Ventura Cabang Tawang Sari beberapa dokumen dan metode analisis menggunakan deskriptif kualitatif, adapun hal penelitian pertama, sistem pembiayaan modal usaha yang ada di PT Bina Artha Ventura merupakan pembiayaan microfinance bagi hasil dengan sistem tanggung renteng, sedangkan konsep tanggung renteng adalah dengan cara iuran seluruh anggota

Mitra yang tidak bisa mengangsur dalam kumpulan dua mingguan. Kedua, perjanjian tanggung renteng di PT Bina Artha Ventura dikatakan boleh menurut hukum perjanjian syariah dengan akad *kafalah bil maal* dan prinsip tolong monolong.³

Keterkaitan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama-sama mengkaji tanggung renteng, hanya saja Ihda Nafis'ya berfokus kepada sistem pembiayaan modal usaha tanggung renteng yang ada di PT Bina Artha Ventura cabang Tawang Sari ditinjau dari hukum perjanjian syariah.

Penelitian kedua oleh Putri Intan Permata Sari, Fakultas Agama Islam Prodi Muamalat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2016, Skripsi, "Efektivitas Pembiayaan Kelompok Dengan Pola Tanggung Renteng Pada Usaha Mikro Perempuan (*Studi Kasus BMT Kube Sejahtera Sleman*)" Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat efektivitas pembiayaan kelompok dengan pola tanggung renteng pada usaha mikro perempuan. Efektivitas pembiayaan tersebut diukur melalui nilai, konsep dan manfaat pembiayaan tanggung renteng dan besarnya pengaruh komponen pembiayaan tersebut terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan kelompok dengan pola tanggung renteng berdasarkan tanggapan responden termasuk efektif dengan kategori cukup. Efektivitas ini

³Ihda Nakisya Mu'Tiya Ulfa, *Sistem Pembiayaan Usaha Tanggung Renteng Presfektif Hukum Perjanjian Syariah* (Skripsi), Jakarta: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

diukur dengan membandingkan rata hitung tanggapan responden dengan tabel kecenderungan tanggapan responden.⁴

Keterkaitan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama-sama mengkaji pola tanggung renteng, hanya saja Putri Intan Permata Sari. Berfokus kepada mengetahui tingkat efektivitas pembiayaan kelompok dengan pola tanggung renteng pada usaha mikro perempuan

Penelitian ketiga oleh Riska Dewi Syam Anggraini Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2012, Skripsi “Pengaruh Pembiayaan Tanggung Renteng Dan Pendampingan Terhadap Pengembangan Usaha Anggota LKM Kube Sejahtera 10 Bimomartani, Ngemplak, Sleman” Penelitian ini penelitian deskriptif kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini adalah anggota kelompok usaha bersama (KUBE) sebesar 453 anggota terdiri dari 29 KUBE. Jumlah sampel sebanyak 44 orang dengan mengambil sampel 105 dari setiap KUBE. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah proportionate random sampling. Teknis pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Teknis analisis yang digunakan adalah regresi ganda⁵

Keterkaitan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama-sama mengkaji pembiayaan tanggung renteng, hanya saja Riska Dewi Syam. Berfokus kepada Pengaruh Pembiayaan Tanggung Renteng Dan

⁴Putri Intan Permata Sari, *Efektivitas Pembiayaan Kelompok dengan Pola Tanggung Renteng Pada Usaha Mikro Perempuan* (Skripsi), Yogyakarta: UMY, 2016.

⁵Riska Dewi Syam Anggraini, *Pengaruh Pembiayaan Tanggung Renteng Dan Pendampingan Terhadap Pengembangan Usaha Anggota Lkm Kube Sejahtera 10 Bimomartani, Ngemplak, Sleman* (Skripsi), Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.

Pendampingan Terhadap Pengembangan Usaha Anggota Lkm Kube Sejahtera
10 Bimomartani, Ngemplak, Sleman.

Secara umum ketiga hasil penelitian diatas terdapat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, yakni masalah nasabah, pembiayaan dan lembaga keuangan syariah. Akan tetapi secara khusus, tidak ada satupun dari ketiga hasil penelitian tersebut sama persis dengan masalah yang akan peneliti lakukan dalam penelitian. Sebab terdapat perbedaan dalam perumusan masalah dan isi dari penelitian diatas. Oleh karena itu, peneliti memandang penelitian yang berjudul “Sistem Pembayaran Secara Tanggung Renteng Dari Pembiayaan Paket Masa Depan Pada Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah Di Kota Palangka Raya” ini terdapat perbedaan dengan ke tiga penelitian diatas. Untuk memperjelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan penelaahan karya-karya ilmiah yang berkenaan dengan penelitian yang akan diteliti maka peneliti uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan judul yang diangkat yaitu sistem pembayaran
pinjaman secara tanggung renteng:

| No | Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|---|--|
| 1. | Ihda Nafisyah Mu'tiya Ulfa, dengan judul "Sistem pembiayaan modal usaha tanggung renteng perspektif hukum perjanjian syariah: Studi di PT. Bina Artha Ventura Cabang Tawangharjo Sukoharjo Jawa Tengah", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, tahun 2018. | Meneliti Sistem pembiayaan modal usaha Tanggung Renteng | <ul style="list-style-type: none"> - Objek dan tempat yang diteliti - Sistem Pembiayaan Modal Usaha ditinjau dari hukum perjanjian syariah. |
| 2. | Putri Intan Permata Sari, Fakultas Agama Islam Prodi Muamalat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul "Efektivitas Pembiayaan Kelompok Dengan Pola Tanggung Renteng Pada Usaha Mikro Perempuan (Studi Kasus BMT Kube Sejahtera Sleman)" | Meneliti Pembiayaan Kelompok dengan Tanggung Renteng | <ul style="list-style-type: none"> - Objek dan tempat diteliti - Mengetahui Efektivitas pembiayaan kelompok dengan pola tanggung renteng pada usaha mikro perempuan. |
| 3. | Riska Dewi Syam Anggraini Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2012 yang berjudul "Pengaruh Pembiayaan Tanggung Renteng Dan Pendampingan Terhadap Pengembangan Usaha Anggota Lkm Kube Sejahtera 10 Bimomartani, Ngemplak, Sleman | Meneliti Tanggung Renteng | <ul style="list-style-type: none"> - Objek dan tempat diteliti - Pengaruh Pembiayaan Tanggung Renteng dan Pendampingan Terhadap Pengembangan Usaha - Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif |

Sumber : Dibuat Oleh Peneliti 2019

B. Landasan Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga.⁶ Bank Syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang beroperasi dan produksinya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 disebutkan bahwa "Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Indonesia telah lahir bank syariah pada tahun 1992. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dalam kegiatannya bank syariah tidak menerapkan sistem bunga kepada nasabah melainkan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan perjanjian antara bank dan nasabah.⁷

Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat kemudian pada tahun 2014 berdiri Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah yang merupakan bank syariah ke 12 yang ada di Indonesia dengan slogan menjadi bank syariah terbaik, untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia. BTPN Syariah merupakan perpaduan dari dua bank yaitu PT. Bank Sahabat Purbadanarta dan

⁶Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Sayyariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 15.

⁷Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2014, h. 229.

Unit Usaha Syariah BTPN. Bank Sahabat Purbadanarta di akuisisi oleh BTPN pada tahun 2014 kemudian dikonversi menjadi BTPN Syariah berdasarkan surat keputusan OJK pada tanggal 22 Mei 2014.

Sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga bank bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.⁸

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersial yang tergambarkan pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Kontribusi untuk ikut serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan peran bank syariah dalam pelaksanaan fungsi sosialnya.

Sistem perbankan syariah, seperti halnya aspek-aspek lain dari pandangan hidup Islam, merupakan sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan dari sistem sosial dan ekonomi Islam. beberapa tujuan dan fungsi penting yang diharapkan dari sistem perbankan syariah menurut Chapra :⁹

⁸Khotibul Umam, Setian Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, h.77.

⁹Khaerul Umam, *Manajemen...*, h. 16.

- 1) Kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum
- 2) Keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata
- 3) Stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi satu untuk perhitungan yang terpercaya, standar pembayaran yang adil dan nilai simpan yang stabil
- 4) Mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan cara-cara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan bagian pengembalian yang adil.
- 5) Pelayanan yang efektif atas semua jasa yang biasanya diharapkan dari sistem perbankan.

b. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang - undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak Tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri

perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga¹⁰.

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (*dual system bank*), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakeholder* dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

¹⁰M. Syafi'i Antonio, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006, h. 6.

c. Kegiatan Bank Syariah

Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*)¹¹

1) Penghimpunan Dana (*Funding*)

Perkembangan dan pertumbuhan dunia perbankan akan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berfungsi sama sekali. Sebagai sebuah lembaga keuangan, perbankan Islam juga melakukan kegiatan penghimpunan dana agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Penghimpunan dana di Bank Islam dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional Islam yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudarabah*.¹²

2) Penyaluran Dana (*Financing*)

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun

¹¹Nurul Huda & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 86.

¹²Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 39-42

lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

3) Jasa (*Service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa-jasa tersebut di antaranya berupa pelayanan *sharf* atau jual beli valuta asing, *rahn*, *wakalah*, dan *hawalah*.¹³

d. Jenis-jenis bank Syariah

1) Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, sehingga tidak dapat menerbitkan cek dan *bilyet giro*.

3) Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari

¹³M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV. Pustaka Setia, h. 191.

kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.¹⁴

4) BTPN Syariah

BTPN Syariah beroperasi berdasarkan prinsip inklusif keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpendek yang belum terjangkau serta segmen masyarakat pra sejahtera¹⁵

2. Sistem Pembayaran

a. Pengertian Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran menurut Pohan adalah suatu sistem yang melakukan pengaturan kontrak, fasilitas pengoperasian dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui pertukaran “nilai” antar perorangan, bank dan lembaga lainnya baik domestik maupun antar negara (*cross border*).

Bank Indonesia dalam Undang-undang No. Tahun 1999 menjelaskan sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

¹⁴Zainal Arifiin, *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi*, Jakarta: Azkia Publisher, 2009, h.

¹⁵ www.btpnsyariah.com (online 19 Oktober 2019)

Sistem pembayaran telah mengalami evolusi selama beberapa abad, sejalan dengan perubahan sifat dan penggunaan uang sebagai alat pembayaran. Dalam sejarah, koin merupakan jenis uang pertama yang banyak digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat sebagai alat pembayaran dilengkapi dengan kehadiran uang kertas yang dianggap lebih nyaman dan lebih memudahkan proses transaksi karena lebih ringan dengan biaya pembuatan yang lebih murah.

b. Jenis Sistem Pembayaran

Praktiknya sehari-hari, ada dua jenis sistem pembayaran yaitu, pembayaran tunai (*cash*) dan pembayaran non tunai (*non-cash*).

1) Pembayaran Tunai (*cash*)

Alat pembayaran tunai dapat dilakukan dengan menggunakan uang, baik jenis uang logam ataupun uang kertas. Dalam peredarannya, uang tersedia dalam berbagai jenis pecahan agar memudahkan untuk bertransaksi. Pada mata uang Rupiah misalnya, pecahan uang dimulai dari Rp. 100,00,- Rp. 1.000,00,- Rp. 2.000,00,- Rp. 20.000,00,- dan Rp. 100.000,00,-

Meskipun transaksi non-tunai di satu sisi mengalami peningkatan dan di sisi lain transaksi tunai mengalami penurunan. Namun, demikian tetap saja banyak yang merasa lebih nyaman bertransaksi secara tunai. Terlebih dalam transaksi non-tunai membutuhkan pengetahuan mengenai teknologi sebagai syarat bagi pengguna. Oleh karena itu, ketersediaan uang tunai hingga kini

masih dianggap sebagai hal yang penting dalam sistem pembayaran di belahan dunia manapun, terkecuali Indonesia.

Kebijakan pengedaran uang tunai yang terpenting adalah bagaimana memenuhi kebutuhan uang di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar. Oleh karena itu, uang tunai yang digunakan dalam bertransaksi harus memiliki beberapa karakteristik penting, diantaranya:

- a) Setiap uang yang dikeluarkan dimaksudkan untuk mempermudah kelancaran transaksi pembayaran tunai, dapat di terima dan dipercaya oleh masyarakat. Berkenan dengan hal tersebut, uang perlu memiliki beberapa karakteristik:
 - 1) Mudah digunakan dan nyaman (*user friendly*)
 - 2) Tahan lama (*durable*)
 - 3) Mudah dikenal (*easily recognized*), dan
 - 4) Sulit dipalsukan (*secure against counterfeiting*)
- b) Jumlah uang tunai harus tersedia secara cukup di masyarakat, dengan memerhatikan kesesuaian jenis pecahannya, untuk ini diperlukan perencanaan yang baik terutama dalam perencanaan pengadaan maupun perencanaan distribusinya.
- c) Perlu diupayakan tersedianya kelembagaan pendukung untuk mewujudkan terciptanya kelancaran arus uang tunai yang layak edar, baik secara regional maupun nasional.

2) Pembayaran Non-tunai (*non-cash*)

Alat pembayaran non-tunai dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yakni alat pembayaran untuk kredit transfer dan alat pembayaran untuk debit transfer. Perbedaan antara *credit* transfer dan debit transfer terletak pada perintah pengiriman uang. Berdasarkan terminologi yang dibuat oleh Bank *for international settlement* (BIS), *credit* transfer adalah perintah pembayaran untuk tujuan penempatan dana dari pengirim ke penerima melalui jalur transfer dana dari bank pengirim ke bank penerima dan dimungkinkan melalui bank lain sebagai perantara. Sedangkan debit transfer adalah sistem transfer dana dimana perintah transfer dibuat atau diotoritas oleh pihak yang memiliki dana dan akan melakukan pengiriman dana tersebut kepada pihak lain. Perintah transfer tersebut disampaikan kepada pihak yang akan menerima dana untuk kemudian dicairkan. Selanjutnya, bank tersebut mengklirngkan perintah transfer debit tersebut di lembaga kliring, untuk menagih dana ke bank pengirim. Alat pembayaran yang digunakan saat ini adalah cek, bilyet giro, dan nota debit.

Perkembangan sistem pembayaran non-tunai diawali dengan instrumen pembayaran yang bersifat *paper based* seperti cek, bilyet giro, dan warkat lainnya. Sejak perbankan mendorong penggunaan sistem elektronik serta penggunaan alat pembayaran menggunakan kartu dengan segala bentuknya, berangsur-angsur

pertumbuhan penggunaan alat pembayaran yang *paper based* semakin menurun. Apalagi sejak sistem elektronik, seperti transfer dan sistem kliring mulai banyak digunakan.¹⁶

3. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pemberian dana oleh pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana.¹⁷ Tujuan pembiayaan ini digunakan untuk meningkatkan akses usaha mikro yang ada di masyarakat terhadap pelayanan pembiayaan di perbankan syariah.

Menurut Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998 penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁸

b. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut:¹⁹

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.

¹⁶Dewi Handayani, *Analisis Pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia* (Skripsi), Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017, h. 1.

¹⁷Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, h. 201.

¹⁸Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002, h. 68.

¹⁹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2005, h. 197.

- 2) Pembiayaan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *Idle Fund*
- 3) Pembiayaan sebagai pengendali harga.
- 4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

c. Manfaat Pembiayaan

Manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha yang lain, manfaat bagi bank, debitur, pemerintah dan masyarakat luas.²⁰

1) Manfaat pembiayaan bagi Bank

- a. Bank akan mendapatkan balasan jasa berupa bagi hasil, *margin* keuntungan dan pendapatan sewa tergantung akad yang diperjanjikan dengan mitra usaha.
- b. Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank.
- c. Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya, seperti produk dana dan jasa.
- d. Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara terperinci aktivitas para nasabah diberbagai sector usaha.

2) Manfaat Pembiayaan Bagi Debitur

- a. Meningkatkan usaha nasabah

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 108.

- b. Biaya diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relative murah.
- c. Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- d. Bank dapat memberikan fasilitas lainnya yang dibutuhkan nasabah.
- e. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaan sehingga nasabah dapat menyetimaskan keuangannya dengan tepat.

3) Manfaat Pembiayaan Bagi Pemerintah ²¹

- a) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong dari sector *rill*, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melakukan usahanya.
- b) Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter.
- c) Pembiayaan yang dilakukan bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- d) Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan Negara.

4) Manfaat Pembiayaan Bagi Masyarakat Luas

²¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2005, h. 196.

- a) Mengurangi tingkat pengangguran
- b) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu seperti akuntan, notaris dan lain-lain, yang diperlukan oleh pihak bank untuk kelancaran pembiayaan.
- c) Pembiayaan dana akan mendapatkan imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank, apabila bank meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.
- d) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan, misalnya *letter of credit*, bank garansi, transfer dan lain-lain.

d. Unsur-unsur Pembiayaan

Unsur-unsur dalam pemberi pembiayaan adalah, sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan, suatu keyakinan pemberian dana bahwa dana yang diberikan akan benar-benar diterima kembali pada masa yang akan datang.
- 2) Kesepakatan, kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana semua pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
- 3) Jangka waktu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati, jangka waktu tersebut jangka pendek menengah, panjang.
- 4) Risiko, risiko usaha menjadi tanggungan bank, baik risiko disengaja maupun tidak disengaja.

5) Balas jasa, balas jasa ditentukan dengan bagi hasil.

e. Prinsip Pembiayaan

Prinsip-prinsip penilaian pembiayaan yang sering yang dilakukan yaitu dengan analisis 5C, sebagai berikut:

1) *Character*

Character adalah watak/sifat seseorang, dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti, cara hidup maupun gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar pembiayaannya. Orang-orang yang mempunyai karakter.

2) *Capacity*

Capacity adalah untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka akan semakin besar kemampuannya untuk membayar pembiayaannya.

3) *Capital*

Bank tidak bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah mengajukan permohonan pembiayaan harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4) *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan nasabah kepada bank baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan, jaminan juga harus diteliti keasliannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang ditiptkan akan dipergunakan secara mungkin.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8 ayat 1 yang menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah yang sehat untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan

nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.²²

Sebagai suatu pembiayaan, maka jaminan pokoknya adalah kepercayaan dari pemberi pembiayaan kepada konsumen, bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup memenuhi kewajibannya.²³

5) *Condition*

Pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian pembiayaan untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.

4. **Tanggung Renteng**

a. **Pengertian Tanggung Renteng**

Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan ketersediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti, rangkaian untaian. Tanggung renteng didefinisikan sebagai

²² Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 (1).

²³ Purwanto, *Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia*, *Jurnal Rechts Vinding*, 2012, 1 (2), diakses pada tanggal 23 Agustus 2020, Pukul 08:00 WIB.

tanggung jawab bersama di antara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.²⁴

Perikatan tanggung renteng diatur dalam Pasal 1278 KUH Perdata s.d Pasal 1295 KUH Perdata. Perikatan tanggung renteng menurut Pasal 1278 KUH Perdata adalah²⁵:

Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang. Sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi.

Perikatan tanggung renteng adalah suatu perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang beutang berhadapan dengan satu orang kreditor, dimana salah satu dari debitur itu telah membayar utangnya pada kreditor, maka pembayaran itu akan membebaskan teman-teman yang lain dari utang.²⁶

b. Karakteristik Tanggung Renteng

Nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng adalah:

- 1) Kekeluargaan dan kegotong royongan
- 2) Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat
- 3) Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota

²⁴Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009, h. 36.

²⁵R. Subakti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, h. 330.

²⁶Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 176.

- 4) Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan di kalangan anggota.

Seseorang anggota dapat ditanggung renteng secara sementara dan parmanen. Secara sementara terjadi ketika seorang anggota kelompok tidak datang pada saat pertemuan rutin (biasanya untuk membayar iuran atau simpanan pokok atau wajib). Maka oleh kelompoknya ia ditanggung renteng sementara karena kewajibannya telah ditanggung oleh kelompok.²⁷

c. Unsur-unsur Pada Tanggung Renteng

Suatu mustahil bila sistem tanggung renteng bisa diaplikasikan tanpa adanya anggota yang dikelompokkan. Dalam hal ini terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu:²⁸

1) Kelompok

Kelompok yang dimaksud disini bukanlah sekedar daftar nama anggota yang kemudian dikelompok-kelompokkan. Tetapi anggota yang berinisiatif sendiri untuk mengelompokkan diri. Idealnya dibentuk atas dasar adanya kedekatan fisik dan emosional artinya diantara anggota tersebut sudah saling kenal dan saling percaya. Keberadaan kelompok ini dibuktikan dengan adanya aktivitas pertemuan kelompok yang dilakukan secara berkala dan konsisten

²⁷Andriani S. Soemantri, dkk, *Bunga Rampai Tanggung Renteng*, Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001, h. 37.

²⁸Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng*, h. 34.

2) Kewajiban

Anggota berkewajiban untuk membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan membayar angsuran dari pinjaman yang telah diberikan oleh koperasi. Bedanya terletak pada pengelolaan kewajiban dimana kelengkapan pembayaran kewajiban secara kelompok menjadi tanggung jawab seluruh anggota dalam kelompok. Dalam hal ini, semua kewajiban anggota harus dibayar pada saat pertemuan kelompok. Kemudian perwakilan dari kelompok akan menyetorkan seluruh kewajiban tersebut pada koperasi. Apabila terdapat salah satu atau beberapa anggota tidak lengkap pembayaran kewajibannya maka yang bertanggung jawab melengkapinya adalah seluruh anggota dalam kelompok. Karena bila hal tersebut tidak dilakukan maka koperasi tidak akan merealisasikan hak anggota kelompok tersebut.

3) Peraturan

Sama seperti koperasi pada umumnya, dalam hal ini setiap anggota harus mentaati aturan yang tercantum dalam AD-ART dan peraturan khusus. Cuma bedanya ada kecenderungan dalam kelompok tanggung renteng untuk membuat aturan kelompok. Aturan ini dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi hubungan antara anggota dalam kelompok dan menjaga eksistensi kelompok.

5. Tanggung Renteng dalam Ekonomi Islam

a. Tanggung Renteng Dalam Ekonomi Islam

Istilah tanggung renteng memang tidak dikenal dalam Islam. Akan tetapi dikenal dengan istilah *kafalah*. Kata *kafalah* disebut juga dengan *daman* (jaminan), *hamalah* (beban), *za'amah* (tanggungan). Secara syara *kafalah* adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi tanggungan asil dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama atau hutang, atau barang, atau pekerjaan.²⁹

Pertanggungan ini dalam Islam disebut *kafalah* dimana unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Menurut Sayyid Sabiq, *kafalah* harus mensyaratkan adanya *kafi*, *asil*, *makful lahu*, dan *makful bihi*.

Kafil disini adalah orang yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan *makful bihi* atau orang yang ditanggung. Seorang *kafil* diharuskan memenuhi kriteria balig, berakal, berwenang penuh atas urusan hartanya dan rela dengan adanya *kafalah*. *Asil* adalah orang yang berhutang, yaitu orang yang ditanggung, persyaratan atau kriteria yang berlaku untuk *kafil* tidak diharuskan ada apa dari *asil*. Sedangkan *makful lahu* adalah orang yang memberikan hutang. Disyaratkan penjamin mengenalnya. Karena manusia itu tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dimaksud untuk kemudahan dan kedisiplinan. *Makful bihi* adalah orang, barang atau pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh orang yang ditanggung. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, rukun *al-*

²⁹Sayyid Sabiq *fiqh sunnah: jilid 13*, penerjemah: Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: alMa'arif, 1987, h. 174.

kafalah satu yaitu ijab dan kabul. Sedangkan menurut para ulama yang lainnya, rukun dan syarat *al kafalah* adalah sama dengan pendapat Sayyaid Sabiq dengan menambahkan *lafaz* disyaratkan keadaan *lafaz* itu berarti menjalin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.³⁰

Pertanggung *al-kafalah* ada dua macam yaitu:³¹

- 1) *Kafalah* dengan jiwa, yakni komitmen *kafil* untuk menghadirkan orang yang ditanggung kepada *makful lahu*.
- 2) *Kafalah* dengan harta, yakni kewajiban yang harus dipenuhi *kafil* dengan pemenuhan berupa harta.

b. Hikmah dan Manfaat *Kafalah*

Ada beberapa hikmah dan manfaat *kafalah* yaitu:

- 1) Sebagai salah satu akad dalam fikih muamalah yang mengatur secara adil dan memiliki tujuan syariah untuk terciptanya kesejahteraan dan kenyamanan sesama manusia dalam melakukan transaksi perdagangan (perbankan).
- 2) Dengan adanya *kafalah* pihak yang dijamin atau disebut orang yang berhutang dapat menyelesaikan proyek atau usaha bisnisnya dengan ditanggung pengerjaannya dan dapat selesai dengan tepat waktu atau efisien dengan jaminan pihak ketiga yang menjamin pengerjaannya.

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 191.

³¹Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah*: jilid 13. Penerjemah,, h. 177.

- 3) Adanya *kafalah*, pihak yang terjamin (*fiqh mua'malah*) disebut sebagai *madhmun lahu* menerima jaminan oleh penjamin (bank), bahwa proyek yang diselesaikan oleh nasabah tadi dapat selesai dengan tepat waktunya dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Pelaksanaan *Kafalah*

Kafalah dapat dilaksanakan dalam 3 bentuk yaitu:

- 1) Sempurna akad (*tanjiz*) adalah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seseorang berkata, "saya tanggung si macet pembiayaan, meningkatkan jumlah aset, sisa hasil usaha (SHU) serta adanya peningkatan jumlah anggota. Implementasi *kafalah* pada sistem tanggung renteng oleh kedua koperasi tersebut terbukti mampu meminimalisir risiko pembiayaan". Jika akad penanggungan terjadi, maka penanggungan itu mengikuti akad utang, apakah harus dibayar ketika itu, ditanggihkan atau dicicil kecuali disyaratkan pada penanggungan.
- 2) Takdir (*Mu'allaq*) adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seseorang berkata, "jika kamu mengutangkan pada anakku, maka aku yang akan membayarnya" atau "jika ditagih A, maka aku yang akan bayarnya".
- 3) *Mu'aqqat (tauqit)* adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang, "Bila ditagih pada Bulan Ramadhan, maka aku yang menanggung utangmu".

Menurut Madzhab Hanafi penanggungan seperti ini sah, tetapi menurut Madzhab Syafi'i batal. Apabila akad telah berlangsung, maka *madmun lahu* boleh menagih kepada *kafil* atau kepada *madhmun anhu*, hal ini dijelaskan oleh jumhur ulama.³²

6. *Ta'awun*

a. Pengertian *Ta'awun*

Ta'awun berasal dari bahasa Arab yang artinya tolong menolong, gotong royong, bantu-membantu dengan sesama manusia. At-ta'awun merupakan tolong menolong yang menjadi prinsip ekonomi Islam, setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad.³³

Prinsip at-ta'awun dapat menjadi pondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kukuh, agar pihak yang kuat membantu yang lemah dan mereka yang kaya tidak melupakan yang miskin.³⁴ Dan juga memerintahkan pengembangan kerja sama, saling membantu dalam lingkungan kemanusiaan, dan hidup berdampingan secara damai, semua prinsip tersebut tertumpu pada satu prinsip pokok yaitu prinsip tauhid.³⁵

³²Weni Krismawati, Robiatul Auliyah dan Yuni Rimawati, Kajian Kafalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah di Kamal Bangkalan, Jurnal Infestasi, Vol. 9 NO. 2 Desember 2013.

³³ Abd Shomad, *Hukum Islam Cet ke 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012, h. 90.

³⁴Dewi Suwiknyo, *Ayat-ayat Ekonomi Islam Cet ke 1*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010, h. 71.

³⁵Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Cet ke 1*, Jakarta: Gema Insan Press, 1996, h. 103.

b. Dasar Hukum *Ta'awun*

Dalam kehidupan di dunia, manusia tidak dapat hidup sendiri, karena manusia adalah makhluk yang lemah, tak mampu mencukupi kebutuhan hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain, agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu *Ta'awun* atau saling tolong-menolong, kerja sama dan bantu-membantu dalam berbagai hal. Dengan demikian terjalinlah hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Islam menganjurkan setiap orang Islam agar menjadikan *ta'awun* sebagai ciri dan sifat dalam muamalah sesama mereka. Pada hakikatnya nakuri hidup ber *ta'awun* telah dimiliki setiap manusia sejak masih usia anak-anak, sikap ini perlu mendapatkan bimbingan secara terus-menerus dari orang dewasa.

Islam mengajarkan kepada umatnya agar mau bekerja sama, *ta'awun* dengan sesamanya atas dasar kekeluargaan. Allah swt, berfirman dalam surat al- Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ³⁶

Artinya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.

Allah mengajarkan kaum muslimin untuk saling menolong diantaranya mereka dalam segala kondisi maupun keadaan, Karena

³⁶QS. Al Maidah ayat (2)

dalam perbuatan saling menolong tersebut merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerja sama dengan siapapun.

c. Faedah Ta'awun

- a) Dengan tolong-menolong, pekerjaan dapat terselesaikan dengan lebih sempurna, sehingga jika disatu sisi ada kekurangan, maka yang lain dapat menutupinya.
- b) Dengan ta'awun dakwah akan lebih sempurna dan tersabar.
- c) Ta'awun dan berpegang teguh kepada al-jama'ah adalah perkara ushul (pokok) dalam ahli sunnah wal jama'ah. Dengan tolong-menolong, maka telah terealisasi satu pokok ajaran islam.
- d) Ta'awun mempercepat tercapainya target pekerjaan, dengannya pula waktu dapat dihemat. Sebab waktu amat berharga bagi kehidupan seorang muslim.
- e) Ta'awun akan memudahkan pekerjaan, memperbanyak orang yang berbuat baik, menampakan persatuan dan saling membantu. Jika dibiasakan, maka itu akan menjadi modal kehidupan sebuah umat.

7. Teori dampak sistem tanggung renteng terhadap perubahan ekonomi

a. Perubahan perilaku produksi

Perubahan perilaku produksi. Fakta menunjukkan bahwa sebelum menjadi anggota KPPK, produksi dilakukan dengan modal yang terbatas karena tidak paham bagaimana cara

mendapatkan tambahan modal dengan mudah dan murah, sehingga harus membayar bunga pinjaman yang tinggi. Setelah menjadi anggota usaha menjadi lancar bahkan meningkat dan tidak mengalami kendala dalam pengembalian tambahan modal. Disamping itu anggota mendapatkan makna dalam hal: mau berubah kegiatan berdasarkan peluang, bertanggung jawab, terbuka disiplin, jujur. Saling asah-asih-asuh, gotong royong dan malu tidak bisa membayar, mampu mengumpulkan informasi untuk mendukung perubahan dan selalu bertanya tentang perubahan.

b. Perubahan perilaku distribusi

perubahan perilaku ekonomi dalam bidang distribusi bisa terjadi sebagai akibat meningkatnya produksi atau distribusi barang dagang, sehingga diperlukan sistem distribusi yang mengutamakan kerja sama antar kelompok agar dapat memasarkan hasil produksi atau barang dagangannya dengan lebih baik. Keterbukaan yang merupakan salah satu unsur tata nilai dasar mulai dimiliki sehingga membawa dampak positif bagi kegiatan usaha maupun kemampuan berkomunikasi dengan teman, dapat mengadakan musyawarah dan saling percaya sesama teman sehingga ikut mendorong keberhasilan usaha.

c. Perubahan perilaku konsumsi

Sistem tanggung renteng telah memberikan makna kepada anggota bagi terjadinya perubahan. Semula, bila mengkonsumsi

barang tanpa memperhitungkan atau memperhatikan manfaat, kini setelah menjadi anggota kelompok mulai menyadari bahwa mengatur ekonomi keluarga adalah sangat penting sehingga pengeluaran untuk kepentingan keluargapun memerlukan pencermatan.

d. Perubahan perilaku investasi

Bidang Investasi seringkali tanpa disadari merupakan suatu hal yang cukup penting artinya bagi keluarga, misalnya biaya anak sekolah, investasi untuk meningkatkan usaha. Sebelum mengenal koperasi dan sistem tanggung renteng seseorang tidak mampu meramalkan masa depan, karena untuk kehidupan sehari-hari saja masih terbatas. Dengan didasari keterbukaan dan pengetahuan ekonomi yang mulai bertambah, maka sekarang mempunyai kebiasaan berpikir jangka panjang, memikirkan bagaimana cara menuju kehidupan yang lebih baik.

e. Perubahan perilaku sikap berhemat

Sikap berhemat dan disiplin serta kebiasaan menabung, merupakan salah satu makna sistem tanggung renteng yang telah direalisasi bagi terjadinya perubahan perilaku anggota. Sebelum menjadi anggota kelompok, semula tidak mau menabung karena merasa bahwa apa yang akan ditabung, sedangkan uang yang ada saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun memulai sistem tanggung renteng menabung adalah wajib sesuai

ketentuan yang berlaku. Dengan menabung mampu dan disiplin untuk selalu menyediakan dana untuk pembayaran angsuran.

f. Perubahan perilaku menabung

Sebelum menjadi anggota kelompok, seseorang terpaksa mendapatkan tambahan modal secara mudah dengan bunga tinggi, atau bagi yang tidak berkenan membayar bunga tinggi akhirnya cukup melaksanakan usahanya dengan modal seadanya sehingga usaha sulit berkembang. Melalui sistem tanggung renteng dapat diimplementasikan pinjaman dengan mudah dan murah tanpa jaminan.³⁷

C. Kerangka Pikir


Penelitian ini didasarkan pada observasi ke salah satu kelompok pembiayaan masyarakat yang didirikan oleh BANK TABUNGAN PENSIIUN NASIONAL (BTPN) Pada salah satu rumah penduduk setempat yang diketuai seorang ibu rumah tangga. Beliau di percaya oleh petugas BTPN Syariah untuk membina kelompok-kelompok yang berada dilingkungan kelurahan Pahandut seberang kota Palangka Raya.

Sistem ini memberikan kemudahan kepada anggota masyarakat yang ingin melakukan pinjaman modal usaha dari BTPN syariah Palangka Raya. Adapun persyaratan yang harus mengumpulkan berkas pada beliau yang kemudian beliau ajukan ke petugas BTPN Syariah, setelah disetujui baru

³⁷Sjahandari Ciana, *Mekanisme Sistem Tanggung Renteng bagi Terjadinya Perubahan Perilaku Ekonomi Anggota Kelompok Pengusaha Pedagang Kecil (KPPK) di Koperasi Wanita Serba Usaha Jawa Timur*, Jurnal, diakses pada tanggal 30 Agustus 2020, Pukul 16:00 WIB

diadakan pertemuan antar masyarakat jika dianggap petugas layak dan memenuhi syarat. barulah masyarakat disana dikumpulkan diberikan pembinaan dan pengenalan tentang apa itu BTPN Syariah dan sistem pembiayaan yang ini rutin dilakukan pada salah satu rumah anggota masyarakat yang bermukim di Kecamatan Pahandut Seberang Palangka Raya, tepatnya di tepian Sungai Kahayan, semua ini untuk menggali informasi tentang sistem pembayaran pinjaman secara tanggung renteng di Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah yang kemudian di olah dan di susun sebagai bahan pokok penelitian ini dengan beberapa pertimbangan karena Pahandut Seberang adalah kelurahan yang berada di pinggiran Sungai Kahayan yang mana walaupun berada di daerah per Kotaan tapi seperti berada di lingkungan pedesaan yang pada umumnya masyarakat di sana banyak yang bergulat di bidang peternakan ikan keramba. Pahandut seberang masyarakatnya di sana banyak yang mengelola usahanya dengan pinjaman kelompok yang diberikan oleh BTPN Syariah Palangka Raya.

Tabel 2.2
Kerangka Pikir



D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian terdiri dari 2 jenis, yaitu pertanyaan kepada pihak Nasabah Pembiayaan BTPN Syariah dan Petugas BTPN Syariah.

Adapun pertanyaan yang paling mendasar saat melakukan wawancara dengan subjek, yakni dari pihak Marketing BTPN Syariah sebagai berikut:

1. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan pembiayaan di BTPN Syariah ?
2. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman dana secara tanggung renteng di BTPN Syariah?
3. Bagaimana upaya pihak Bank mengatasi pembiayaan secara tanggung renteng ini apabila dalam anggotanya tidak membayar angsuran?
4. Bagaimana pelaksanaan pembayaran pinjaman secara tanggung renteng?
5. Bagaimana Dampak dari sistem pembiayaan secara tanggung renteng ?

Adapun pertanyaan yang paling mendasar saat melakukan wawancara dengan informan dari anggota nasabah yang meminjam pembiayaan di BTPN Syariah, adalah sebagai berikut:

1. Apa konsekuensinya apabila dalam satu pihak tidak bisa membayar pembiayaannya?
2. Apakah sistem pembiayaan secara tanggung renteng yang ditawarkan BTPN Syariah sesuai dengan konsep ekonomi Islam?
3. Bagaimana dampak dari sistem pembiayaan secara tanggung renteng?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Adapun penelitian yang berjudul Sistem Pembayaran Pinjaman Secara Tanggung Renteng dari Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah di Kecamatan Pahandut Seberang Palangka Raya ini dilakukan selama 2 bulan, sejak bulan Juni – juli 2020 setelah penyelenggaraan seminar dan mendapat izin dari Fakultas Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Jl Wisata 1 Pahandut Seberang Kota Palangka Raya, dan rumah beberapa anggota kelompok Pembiayaan Paket Masa Depan di Pahandut Seberang, karena di daerah pahandut Seberang tepatnya di Jl wisata 1 banyak masyarakat yang melakukan pembiayaan Paket Masa Depan serta tempat tersebut memiliki angka kepadatan yang tinggi dan minat masyarakat Pahandut Seberang banyak yang melakukan pembiayaan di BTPN Syariah.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tempat observasi, penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, sedangkan secara sederhana metode

pengamatan penelitian lapangan (*field research*) dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan.³⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Metode kualitatif dengan pendekatan tersebut berupa untuk menangkap berbagai persoalan yang ada di masyarakat dan mengungkap makna yang terkandung dalam konteks penelitian ini adalah sistem tanggung renteng. Adapun pendekatan yang digunakan penulis yaitu kualitatif deskriptif.

Menurut *Jhon W. Creswell* yang dikutip dari salah satu buku dari Hamid Patimila yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.³⁹

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek utama dalam penelitian ini adalah narasumber yang memiliki pengetahuan cukup atau menangani Sistem Pembayaran Pinjaman Secara Tanggung Renteng di Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah (BTPN) Palangka Raya.

³⁸ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, h. 8.

³⁹ Hamid Patilima, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 2-3

Peneliti membagi subjek penelitian menjadi 2 subjek. Subjek pertama sebagai subjek yaitu karyawan bank yaitu pihak marketing BTPN Syariah. Subjek pendukung atau informan yaitu masyarakat sebagai nasabah pembiayaan BTPN Syariah tersebut.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah semua informasi mengenai Sistem Pembayaran Pinjaman Secara Tanggung Renteng di Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah (BTPN) Palangka Raya. Menurut Persfektif Ekonomi Islam yang mana ingin penulis relavensikan pelaksanaan penyelesaian Sistem Pembayaran Pinjaman Secara Tanggung Renteng di Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah (BTPN) Palangka Raya

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan sebuah penelitian. Untuk itu, dalam upaya pengumpulan data terkait dengan penelitian ini digunakan metode yang mendukung yaitu sebagai berikut:⁴⁰

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari proses pengamatan dan ingatan.⁴¹ Dalam penelitian ini observasi data diperoleh dengan cara mengamati beberapa nasabah dan karyawan marketing Btpn Syariah yang lagi melakukan transaksi

⁴⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, h. 145.

⁴¹Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan)*, Bandung: Rafika Aditama, 2012, h. 211.

pembayaran angsuran di salah satu rumah penduduk di kawasan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menanyakan secara langsung kepada responden atau subjek penelitian tentang hal-hal yang terkait dengan penelitian.

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang Sistem Pembayaran Pinjaman Secara Tanggung Renteng Dari Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Di Kecamatan Pahandut Seberang Palangka Raya sebagaimana dikatakan Mardalis dalam bukunya *Metode Penelitian* bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dengan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberi keterangan dalam penelitian ini.⁴² Kemudian data yang diperoleh dari teknik ini:

- 1) Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan pembiayaan di BTPN Syariah ?
- 2) Produk apa saja yang ditawarkan dalam Pembiayaan BTPN Syariah?
- 3) Bagaimana sistem pembayaran pinjaman dana secara tanggung renteng di BTPN Syariah?
- 4) Bagaiman upaya pihak Bank mengatasi pembiayaan secara tanggung renteng ini apabila dalam anggotanya tidak membayar angsuran?

⁴²Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Ijakarta: Bumi Aksara, 1999, h. 45.

- 5) Bagaimana pelaksanaan pembayaran pinjaman secara tanggung renteng?
- 6) Bagaimana dampak dari sistem pembiayaan secara tanggung renteng?

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh objek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Adapun jenis bahan dokumenter ini sendiri terbagi atas dua yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Adapun dokumen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Sejarah berdirinya pembiayaan BTPN Syariah.
- b) Jumlah peminjam pembiayaan pada kelompok Jekan Raya
- c) Sistem pembayaran pinjaman secara tanggung renteng.

E. Pengabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk menjadikan bahwa semua data yang telah diperoleh dan diteliti relevan dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data atau informasi yang dihimpun dan dikumpulkan itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴³

Triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teori dan sumber. *Triangulasi* teori yaitu membandingkan beberapa teori yang terkait secara langsung dengan data penelitian. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode

⁴³Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Yang Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, h. 37.

kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, orang pemerintahan, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Hal ini dapat peneliti capai salah satunya dengan jalan membandingkan dan hasil pengamatan dengan data hasil wawancara di lapangan nanti tentang sistem pembayaran pinjaman secara tanggung renteng dari bank tabungan pensiun nasional (BTPN) di Kecamatan Pahandut Seberang Palangka Raya.

F. Analisis Data

Menganalisis data, ada beberapa langkah yang ditempuh dengan berpedoman pada pendapat Milles dan Huberman, yang mengemukakan bahwa teknis analisis data dalam suatu penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

Sebagaimana yang dinyatakan Moleong, bahwa analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar, gambar, foto, dokumen dan lain sebagainya. Pekerja analisis data dalam hal ini ialah mengatur,

menguraikan, mengelompokkan memberikan kode dan mengkatagorikannya pengorganisasian dan pengelolaan data bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substansif.⁴⁴

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah versi Miles dan Huberman yang diterjemahkan oleh Rohidi menjelaskan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif melalui beberapa tahap, yakni sebagai berikut:

1. *Data Collection*

Koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis data yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data tanpa proses pemilihan. Untuk itu, dilakukan pengumpulan semua data yang berhubungan dengan kajian penelitian sebanyak mungkin

2. *Data Reduction*

Data reduction adalah proses eliminasi data yang telah dikumpulkan untuk diklasifikasikan berdasarkan kebenaran dan keaslian data yang dikumpulkan.

3. *Data Display*

Data display atau penyajian data, ialah data yang dari tempat penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh penulis dengan tidak menutup kekurangan. Hasil penelitian akan digambarkan sesuai dengan apa yang didapat dari proses penelitian tersebut.

⁴⁴ Lexsy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, h. 190.

4. *Data Conclusions*

Data conclusions atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada tahap eliminasi data dan penyajian data tidak menyimpang dari data yang diambil. Proses ini dilakukan dengan melihat hasil penelitian yang dilakukan sehingga data yang diambil sesuai dengan yang diperoleh. Perlakuan ini dilakukan agar hasil penelitian secara jelas dan benar sesuai dengan keadaan.⁴⁵



⁴⁵ Milles dan Hiberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 1999, h. 16-18.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Masyarakat kawasan Pahandut Seberang jl Wisata 1 Kota Palangka Raya pada umumnya mayoritas mata pencaharian mereka adalah berternak ikan dengan cara membuat kurungan ikan atau istilah yang disebut keramba yang mereka buat di bantaran Sungai Kahayan Palangka Raya, hampir 50% masyarakat disana mengandalkan pencaharian dengan cara membudidayakan ikan keramba terutama ibu-ibunya, karena memelihara ikan tidak diperlukan keahlian khusus jadi bagi mereka yang memili modal usaha sudah bisa membuat keramba sendiri di bantaran Sungai Kahayan walau pada dasarnya bantaran sungai khayan adalah jalur hijau milik pemerintah Kota Palangka Raya, tapi masyarakat disana masih bisa menggunakannya sebagai lahan usaha penghasilan mereka yang cukup menjanjikan.

B. Gambaran umum Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya adakah sebuah kota sekaligus merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kota ini dibangun pada tahun 1957 (UU Darurat No. 10/1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah) dari hutan belantara yang dibuka melalui Desa Pahandut di tepi Sungai Kahayan. Sebagian wilayahnya masih berupa hutan, termasuk hutan Lindung Tangkiling. Pada saat kota ini mulai dibangun, Presiden Soekarno merencanakan Palangka Raya sebagai Ibu Kota Negara di masa depan,

menggantikan Jakarta. Palangka Raya merupakan Kota dengan wilayah terluas di Indonesia atau setara 3,6 kali luas Jakarta.

C. Gambaran Umum Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Syariah

1. Sejarah berdirinya Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Syariah)

BTPN Syariah lahir dari perpaduan dua kekuatan yaitu, PT Bank Sahabat Purbadanarta dan Unit Usaha Syariah (UUS) BTPN. Bank Sahabat Purbadanarta yang berdiri sejak Maret 1991 di Semarang, merupakan bank umum non devisa yang 70% sahamnya diakuisisi oleh PT Bank Tabungan Pensiun Nasional, Tbk (BTPN), pada 20 Januari 2014, dan kemudian dikonversi menjadi BTPN yang difokuskan melayani dan memberdayakan keluarga pra sejahtera di seluruh Indonesia adalah salah satu segmen bisnis di PT Bank Tabungan Pensiun Nasional TBK sejak Maret 2008, kemudian di *Spin off* dan bergabung ke BTPN Syariah pada juli 2014.⁴⁶

BTPN Syariah adalah anak perusahaan BTPN, dengan kepemilikan saham 70% dan merupakan bank syariah ke 12 di Indonesia. Bank beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpencil yang belum terjangkau serta segmen masyarakat pra sejahtera. Selain menyediakan akses layanan keuangan kepada masyarakat tersebut, BTPN Syariah juga menyediakan pelatihan keuangan sederhana untuk membantu mata

⁴⁶Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah, *Tentang Kami*, <https://www.btpnsyariah.com/tentang-kami/profil.html>, (Online pada tanggal 20 Mei 2020).

pencapaian nasabahnya agar dapat terus berlanjut serta membina masyarakat yang lebih sehat melalui programnya.

BTPN Syariah juga memiliki keunggulan tersendiri jika dibandingkan dengan lembaga lain, ada 5 (lima) keunggulan BTPN Syariah, yaitu:⁴⁷

- a. BTPN Syariah merupakan satu-satunya bank syariah yang memiliki fokus melayani segmen masyarakat pra sejahtera produktif (*financial inclusion*) di seluruh Indonesia, hal ini menjadi menarik karena sebagian besar bank syariah yang ada di Indonesia menghindari pelayanan pada segmen tersebut.
- b. BTPN Syariah merupakan satu-satunya bank syariah yang memprioritaskan pemberdayaan bagi kaum perempuan berdasarkan prinsip syariah.
- c. 90% karyawan yang dimiliki oleh PTPN Syariah adalah perempuan.
- d. BTPN Syariah menjadi satu-satunya bank syariah yang memberikan kesempatan kepada seluruh SMA untuk memiliki karir di dunia perbankan.
- e. BTPN Syariah membuktikan sebagai bank yang mampu melahirkan generasi banker-bankir baru dalam melayani masyarakat prasejahtera produktif (*productive poor banker*).

2. Visi dan Misi Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Syariah

⁴⁷ ibid

Visi BTPN Syariah adalah menjadi bank mass *market* terbaik, merubah hidup berjuta rakyat Indonesia. Sedangkan Misinya adalah bersama, kita ciptakan kesempatan untuk tumbuh dan hidup yang lebih berarti dan memberdayakan jutaan keluarga pra/cukup sejahtera meraih kehidupan yang lebih bai, dnegan membangun empat perilaku nasabah yaitu: Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, Saling Bantu.

3. Produk Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Syariah

Fokus pada pemberdayaan nasabah pra sejahtera produktif, BTPN Syariah memiliki 2 (dua) produk utama yaitu produk pendanaan dan produk pembiayaan. Kedua produk ini semata-mata ditunjukkan untuk memberdayakan keluarga prasejahtera produktif: sebagai berikut:⁴⁸

a. Produk Pendanaan

Produk pendanaan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menumbuhkan jutaan rakyat Indonesia. Nasabah tidak hanya mendapatkan kenyamanan bertransaksi perbankan dan imbal hasil yang optimal, namun memiliki kesempatan membantu keluarga pra/cukup sejahtera di seluruh Indonesia untuk memperoleh hidup yang lebih baik.

Produk pendanaan ini juga terdiri dari beberapa beberapa produk unggulan lainnya, yaitu:

1) Tabungan Citra iB

⁴⁸ Ibid'

Tabungan Citra iB adalah tabungan dengan setoran awal yang ringan, melalui perjanjian bagi hasil (akad *Imudharabah mutlaqah*) nasabah mendapat kemudahan untuk bertransaksi diseluruh cabang BTPN Syariah dan ebbas biaya administrasi bulanan.

2) Tabungan Taseio Premium iB

Tabungan Taseio Premium iB adalah tabungan sistemnya dikelola semi deposito, nasabah yang membuka tabungan taseto akan di fasilitasi kartu ATM untuk kemudahan layanan transaksi. Manfaat Tabungan Taseto Premium Ib adalah fleksibel, karena berbentuk tabungan.jadi, nasabah bisa melakukan penarikan kapan saja, bebas biaya administrasi bulanan, bebas tarik tunai tanpa batas dan transaksi online antar cabang BTPN Syariah dan kantor syariah, aman jaminan ketenangan hati nasabah. Tabungan Taseto premium Ib juga mempunyai resiuko dalam konsep bagi hasil, yaitu nasabah berpotensi imbval bagi hasil yang lebih rendah atau lebih tinggi dari ekspetasi tergantung kinerja dari bank.

3) Deposito iB

Deposito iB adalah tabungan dengan pilihan jangka waktu sesuai kebutuhan nasabah, penempatan deposito dilakukan berdasarkan perjanjian bagi hasil antara bank (*mudharib*) dengan nasabah pemilik dana (*shaibul mall*) dengan jangka waktu yang bervariasi.

Deposito iB mempunyai manfaat diantaranya imbal bagi hasil optimal, mendapatkan layanan personal eksklusif dari banker dicabang tertentu, aman reputasi dan kinerja unggul berkelanjutan BTPN Syariah adalah jaminan ketenangan. Deposito Ib juga mempunyai resiko yaitu konsep bagi hasilnya koimpetitif, bisa lebih rendah dari ekspetasi dan bisa jadi lebih tinggi tergantung kinerja bank.

4) Giro iB

Giro iB di BTPN Syariah menggunakan akad *wadi'ah Yad AL Dhamanah*, tidak ada timbal hasil tetapi dapat diberikan bonus, bonus dimaksud tidak diperjanjikan dan berdasarkan kebijaksanaan bank. Giro iB mempunyai manfaat diantaranya fleksibel yaitu kemudahan dalam melakukan transaksi, eksklusif yaitu mendapatkan pelayanan personel banker di cabang tertentu, aman maksudnya reputasi dan kinerja unggul berkelanjutan BTPN Syariah adalah jaminan ketenangan hati,

5) Taseto Mapan iB

Taseto Mapan iB merupakan produk simpanan berjangka yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, dengan berbagai keuntungan antara lain setoran awal yang ringan dan bagi hasil yang kompetitif. Selain itu Taseto Mapan iB bebas biaya administrasi dan setoran bulanan menggunakan sistem *autodebet* dari rekening tabungan VTPN Syariah.

b. Pembiayaan

Produk Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah dalam hal pembiayaan adalah produk Paket Masa Depan (PMD). Paket Masa Depan adalah program terpadu BTPN Syariah yang diberikan kepada sekelompok perempuan yang ingin berusaha dan memiliki impian untuk berubah hidup, tetapi tidak memiliki akses ke layanan perbankan.

Persyaratan untuk menjadi nasabah Paket Masa Depan terdiri dari beberapa aspek diantaranya aspek hukum dengan diwajibkannya identitas calon nasabah dan batasan usia seorang yang sudah dianggap dewasa dan boleh melakukan perjanjian atau akad tak hanya itu usaha yang dijalankan nasabah harus berlandaskan syariah. Berikut persyaratan untuk menjadi nasabah di BTPN Syariah, sebagai berikut:

- a) Memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- b) Perempuan dari keluarga pra/cukup sejahtera yang sudah memiliki usaha atau yang ingin memiliki usaha.
- c) Usia minimal 18 Tahun dan Maksimal 60 Tahun.
- d) Penduduk setempat yang bertempat tinggal tetap diwilayah/ desa tersebut (tidak kontrak/ kost).
- e) Jika dalam 1 (satu) rumah terdapat beberapa keluarga atau beberapa calon nasabah, maka yang diperkenankan menjadi nasabah hanya salah satu diantaranya.

Setelah pihak Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah menerima persyaratan permohonan pembiayaan dari nasabah,

kemudian bagian *community officer* meneliti atau mengecek data calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Jika data sudah lengkap dan sudah memenuhi syarat, selanjutnya diberikan kepada *Branch manager*.

Hal yang pertama dalam pengajuan awal pembiayaan adalah tahap survey. Pada tahap survei ini, *community officer* akan menentukan layak atau tidaknya calon nasabah tersebut diberikan pembiayaan. *Community officer* harus mencari informasi tentang calon nasabah dari lingkungan sekitar melalui wawancara langsung kepada anggota dan menganalisis usahanya. *Community officer* melakukan survey dengan cara menganalisis calon nasabah menggunakan prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital collateral, condition*.

Character atau watak calon nasabah yang tujuannya adalah untuk meyakinkan pihak bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dipercaya. Penilaian *character* ini bertujuan untuk mengukur kemauan calon nasabah dalam membayar angsuran. Terkait dengan teori pembiayaan dalam hal ini yaitu prinsip pembiayaan, *character* menjadi penilaian yang penting bagi Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah dalam pemberian pembiayaan. Hal tersebut terbukti dari hasil observasi peneliti bahwa pihak Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah melakukan penilaian *character* atau watak nasabah baik dalam kehidupan pribadi dan lingkungan usaha nasabah pembiayaan Paket Masa Depan ini dapat

dilihat dari riwayat hidup dan reputasi nasabah dalam pembiayaan sebelumnya.

Tujuan pembiayaan ini adalah untuk modal usaha, baik usaha baru maupun penambahan usaha yang sudah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dilarang memberikan pembiayaan diluar prinsip syariah seperti usaha jual daging babi, menjual kupon, judi, minuman keras, atau digunakan untuk membayar pinjaman ditempat lain.

D. Penyajian Data

1. Sistem pembayaran pembiayaan secara tanggung renteng dari Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah di kecamatan pahandut seberang Kota Palangka Raya.

Masalah pembayaran merupakan hal yang paling utama bagi setiap pelaku usaha apalagi perbankan, dari apapun bentuk pinjaman masyarakat yang terpenting adalah bagaimana cara masyarakat tersebut agar bisa mengembalikan sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelum mereka mengajukan pinjaman. mekanisme pengembalian adalah yang paling utama setiap individu masyarakat tentunya berbeda penghasilan dan pendapatan dalam kesehariannya, walaupun pinjamannya sama tentunya, uang yang mereka akan bayarkan untuk angsuran akan lah berbeda yang mudah dalam mengembalian uanga pinjaman dan ada pula yang terkendala dalam mengembalikan pinjamannya. terlepas itu dari hasil usaha yang mereka peroleh karena pada dasarnya hasil usaha tidak lah sama seperti halnya dapat dijelaskan oleh data berikut:

a. Subjek 1

Nama : SRH
 Umur : 27
 Jenis kelamin : Perempuan
 Jabatan : Marketing

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan ibu SRH mengenai sejak kapan bekerja di BTPN Syariah dan Produk apa yang ditawarkan oleh BTPN Syariah, Berikut penjelasan Ibu SRH:⁴⁹

“Sejak tahun 2018 aku bekerja di BTPN Syariah, Produk yang ditawarkan yaitu berupa produk PMD, Paket Masa Depan. Paket Masa Depan ini tidak ada jaminannya dan juga hanya untuk wanita yang sudah menikah dan yang pernah menikah. Paket masa depan ini juga memberikan pelatihan serta bimbingan dengan para nasabah sehingga menambah peluang usaha bagi nasabah tersebut.”

Pertanyaan kembali diajukan kepada Ibu SRH terkait Persyaratan apa saja yang dilakukan untuk melakukan pembiayaan di BTPN Syariah. Lalu ibu SRH menjawab “Persyaratannya yaitu KTP suami/istri, Kartu Keluarga (KK), Punya rumah sendiri. Sudah membentuk kelompok yang minimal 5 orang”

Pertanyaan kembali dilakukan kepada Ibu SRH terkait Produk Paket Masa Depan ini berapa pihak BTPN Syariah memberikan modal awal untuk nasabah, Adapun pernyataan dari Ibu SRH:

“Dimodal awal pemberian modal awal Rp. 2.000.000.00,- hingga Rp. 3.000.000.00,- . pemberian modal Rp. 2.000.000.00,- itu untuk nasabah yang belum punya usaha dan untuk pemberian modal Rp. 3.000.000.00,- yang sudah

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ibu SRH pada hari Minggu Tanggal 19 Juli 2020 Pukul 019:00 WIB.

mempunyai usaha, untuk tahun pertama pembiayaan . Dan untuk tahun kedua nantinya kelipatan dari pinjaman awal. Di setiap peminjaman harus ada tabungan, tabungan wajib dan tabungan suka rela. Tabungan wajib minimal 10% dari pemberian modal awal. yg kedua tabungan sukarela itu bisa menabung berapa saja bisa Rp. 5.000, Rp. 10.000 minimal Rp 2.000 untuk jaga-jaga bila nanti nasabah tidak dapat mengangsur”

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan terkait sistem pembayaran secara tanggung renteng itu seperti apa. Lalu ibu SRH menjawab:

“Sistem tanggung renteng yang Bank kami terapkan disini yaitu dengan kekompakan kelompok. Seandainya dalam satu kelompok 10 orang satu orang yang tidak bisa membayar maka 9 orang tersebut wajib untuk menalangi teman yang tidak bisa membayar. Membayarnya bisa dengan uang tabungan bersama. Dari tabungan sinilah yang bisa membantu seandainya nasabah tidak bisa melakukan pembayaran jadi memakai uang tabungan untuk sementara waktu. Maka dari itulah uang tabungan tidak boleh sampai habis kerna dari uang tabungan tersebutlah untuk membantu menalangi teman satu kelompok yang tidak bisa membayar. Apabila teman satu kelompok tadi yang tidak bisa membayar lalu di pertemuan selanjutnya mau membayar angsuran yang menunggak kemaren itu dimasukan lagi dalam tabungan.”

Kemudian peneliti kembali bertanya terkait kenapa BTPN Syariah menggunakan sistem tanggung renteng. Kemudian Ibu SRH menjawab:

“Karena menghindari hal yang tidak diinginkan dalam pembiayaan BTPN Syariah ini maka diberlakukan jaminan kepada anggota kelompok untuk menjaga kesungguhan pembayaran yang dilakukan. Tujuan jaminan ini untuk melindungi modal yang telah disalurkan kepada nasabah agar dapat kembali. Kasus pembiayaan macet sering dijumpai untuk mengantisipasi hal tersebut maka pihak BTPN Syariah melakukan jaminannya tanggung renteng untuk semua anggota.”

b. Subjek 2

Nama : MWR
 Umur : 30
 Jenis kelamin : Perempuan
 Jabatan : Marketing

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan ibu MWR mengenai sejak kapan bekerja di BTPN Syariah dan Produk apa yang ditawarkan oleh BTPN Syariah, Berikut penjelasan Ibu MWR:⁵⁰

“Sejak tahun 2017 saya bekerja di BTPN Syariah, Produk yang ditawarkan oleh BTPN Syariah yaitu berupa produk PMD, Paket Masa Depan. Paket Masa Depan ini merupakan tanpa jaminan yang pengembaliannya atau angsurannya dilakukan dua minggu sekali dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Paket masa depan ini juga memberikan pembinaan dalam kelompok serta bimbingan dengan para nasabah sehingga menambah peluang usaha bagi nasabah tersebut.”

Pertanyaan kembali diajukan kepada Ibu SRH terkait Persyaratan apa saja yang dilakukan untuk melakukan pembiayaan di BTPN Syariah. Lalu ibu MWR menjawab:

“Sebelum pemberian pembiayaan kepada calon nasabah diawali dengan seleksi nasabah, apabila sudah diseleksi baru melengkapi berkas yaitu berupa KTP suami/istri, Kartu Keluarga (KK), Punya rumah sendiri. Sudah membentuk kelompok yang minimal 5 orang.”

Pertanyaan kembali dilakukan kepada Ibu MWR terkait Produk Paket Masa Depan ini berapa pihak BTPN Syariah

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ibu MWR pada hari Minggu Tanggal 23 Agustus 2020 Pukul 09:00 WIB.

memberikan modal awal untuk nasabah, Adapun pernyataan dari

Ibu MWR:

“Modal awal yang diberikan dari BTPN Syariah pada modal awal pemberian Rp. 2.000.000.00,- hingga Rp. 3.000.000.00,- . pemberian modal paling diberikan sebesar Rp. 20.000.000,-. Di setiap peminjaman harus ada tabungan, tabungan wajib dan tabungan suka rela. Tabungan wajib minimal 10% dari total pembiayaan yang diberikan. yg kedua tabungan sukarela itu bisa menabung berapa saja bisa Rp. 2000 hingga Rp. 10.000. ”

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan terkait sistem pembayaran secara tanggung renteng itu seperti apa. Lalu ibu

MWR menjawab:

“Sistem tanggung renteng diterapkan disini yaitu dengan kerja sama saling tolong menolong dan kekompakan dalam kelompok.dalam transaksi pembayarannya yaitu apabila dalam satu kelompok tidak dapat berhadir dalam pertemuan pembayaran angsuran ataupun ada kendala dalam melakukan pembayaran maka, sistem tanggung rentenglah yang berlaku, yang mana teman dalam satu kelompok yang membayarkan angsurannya untuk sementara waktu, membayar angsurannya bisa menggunakan uang tabungan bersama. Maka dari itulah manfaat dari uang tabungan, uang tabungan tersebut tidak boleh sampai habis kerna dari uang tabungan tersebutlah untuk membantu menalangi teman satu kelompok yang tidak bisa membayar. Apabila teman satu kelompok tadi yang tidak bisa membayar lalu di pertemuan selanjutnya mau membayar angsuran yang menunggak kemaren itu dimasukkan lagi dalam tabungan.”

Kemudian peneliti kembali bertanya terkait kenapa BTPN Syariah menggunakan sistem tanggung renteng. Kemudian Ibu

MWR menjawab:

“karena untuk mempermudah para nasabah dan pihak Bank. Dengan sistem tanggung renteng menjadi sebuah bentuk kehati-hatian dalam nasabah melakukan pembiayaan ini, kerna sistem tanggung renteng ini melibatkan jamanan dalam

anggota kelompok untuk menjaga kesungguhan pembayaran yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang peneliti lakukan, pada subjek petugas BTPN Syariah peneliti menyimpulkan pada dasarnya produk yang ditawarkan BTPN Syariah yaitu produk Paket Masa Depan, sistem pembayaran angsuran secara tanggung renteng ini adalah sistem yang harus ditutupi sesama anggota pada pihak bank yang dibagi sama rata pada anggota yang berhadir saat itu dan harus menyiapkan sejumlah uang angsuran yang harus distorkan. adapun persyaratan yang harus dilengkapi untuk menjadi nasabah pembiayaan BTPN Syariah hanya menyiapkan KTP, Kartu Keluarga dan Mempunyai rumah sendiri.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan nasabah Produk Pembiayaan Paket Masa Depan Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah. Adapun pertanyaan dan hasil wawancara diuraikan di bawah ini:

c. Informan 1

Nama : INH (Perempuan)

Umur : 32 Tahun

Jenis usaha : Keramba ikan

Berdasarkan hasil observasi bahwa Ibu INH dalam kesehariannya adalah sebagai klining servis disebuah tempat wisata yang terletak Jl. Bukit Rawi Palangka Raya atau bisa dikenal dengan

tepat wisata Rawa Ropi. Selain rutin melaksanakan tugas pokoknya sebagai pegawai tempat wisata tersebut, beliau melaksanakan tugas rutinnya yaitu memberikan makan ikan peliharaannya setiap pulang bekerja usaha keramba ikan ini dari modal pinjaman BTPN Syariah.⁵¹

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu INH terkait sejak kapan melakukan pembiayaan Paket Masa Depan, berapa pinjaman dana awal dan untuk keperluan apa, lalu ibu INH menjawab:⁵²

“Aku mulai meminjam ni dari tahun 2019 sampai wahini, awalnya aku meminjam Rp. 2.000.000.00,- oleh aku belum ada usaha, dan aku pertama kalinya meminjam. Aku meminjam di BTPN Syariah ni untuk bemodal beusaha karamba iwak, menambahi kekurangan modal makanya meminjam ke BTPN Syariah.”

Terjemahan:

“aku mulai pinjam ini dari tahun 2019 sampai sekarang, awalnya peminjaman Rp. 2.000.000.00,- oleh aku belum punya usaha, dan aku pertama kali melakukan pinjaman. Aku pinjam di BTPN Syariah ini untuk modal usaha keramba ikan, menambah kekurangan modal mkanya pinjam ke BTPN Syariah.”

Peneliti mengajukan kembali pertanyaan terkait apa saja persyaratan untuk menajukan pembiayaan di BTPN Syariah. Ibu INH menjawab: “Persyaratannya Cuma KTP, Kartu keluarga dan mempunyai rumah sendiri dan mempunyai usaha”

WIB ⁵¹ Hasil observasi dengan Ibu INH Pada Hari Jum’at tanggal 19 Juli 2020 Pukul 10:30

WIB. ⁵² Hasil wawancara dengan Ibu INH pada Hari Jum’at tanggal 19 Juli 2020 Pukul 11:00

Peneliti mengajukan kembali pertanyaan terkait bagaimana sistem pembayaran tanggung renteng yang diterapkan BTPN Syariah.

Ibu INH menjawab:

“Sistem nya tu tanggung renteng, tanggung rentengnya tu ya berkelompok setiap membayar angsuran tu harus ngumpul kawan-kawan lain, bekumpulnya di satu rumah biasanya dirumah ketua kami. Misalkan kawan kada bisa bayar jadi kawan-kawan satu kelompok yang membayar kan dengan duit tabungan kami bersama.”

Terjemahan:

“Sistemnya itu tanggung renteng, tanggung rentengnya itu yang berkelompok setiap pembayaran angsuran itu harus berkumpul dengan teman-teman yang lain, berkumpul di satu rumah biasanya di rumah ketua kami. Misalkan teman tidak bisa melakukan pembayaran jadi teman-teman satu kelompok yang membayarkan angsurannya dengan duit tabungan kami bersama.”

Berdasarkan pengakuan INH berdasarkan hasil wawancara sistem pembayaran pinjaman dana di BTPN Syariah yaitu dengan cara berkelompok apabila satu teman kelompok tidak bisa membayar angsuran maka wajib bagi teman yang lain untuk membayarkan angsurannya dengan uang tabungan bersama untuk sementara waktu lalu dikembalikannya uang angsuran tersebut dimasukan lagi dalam tabungan bersama.

d. Informan 2

Nama : ALH (perempuan)

Umur : 40 Tahun

Jenis usaha : Pedagang

Berdasarkan hasil observasi Ibu ALH kesehariannya yaitu berdagang, Ibu ALH menggunakan jasa pinjaman BTPN Syariah untuk menambah modal usahanya sebenarnya warungnya sudah sejak lama berjalan sebelum tawaran pinjaman dari BTPN Syariah.⁵³

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu ALH terkait sejak kapan melakukan pembiayaan Paket Masa Depan, berapa dana pinjaman dan untuk keperluan apa. Berikut jawaban dari Ibu ALH:⁵⁴

“Dari Tahun 2018 sampai 2020 ni sudah berjalannya 3 Tahun sudah meminjam. Awal pinjaman aku di beri modal Rp. 2.000.000.00,- samapi wahini dipinjami 6.000.000.00,-. Gasan keperluan menambah modal bejualan sembako.”

Terjemahan:

“Dari Tahun 2018 sampai 2020 ini sudah, berjalannya 3 Tahun sudah pinjaman. Awal pinjaman di kasih modal Rp. 2.000.000.00,- hingga saat ini pinjaman 6.000.000.00,-. Buat keperluan menambah modal jualan sembako.”

Peneliti mengajukan kembali pertanyaan terkait bagaimana sistem pembayaran tanggung renteng yang diterapkan BTPN Syariah.

Ibu ALH menjawab:

“Disinikan sistem tanggung renteng, tanggung renteng yang dimaksud tanggung bersama sama dengan kawan sekelompok. Jadi apabila kawan satu kelompok kada bisa membayar kamilah yang menalangi akan membayar angsurannya sementara, kan kami mempunyai duit tabungan, duit tabungan tu pang gasan menutupi kawan yang kada bayar. Misalkan kawan kami tadi hendak membayar

⁵³ Hasil observasi dengan Ibu ALH pada Hari Jum'at tanggal 19 Juli 2020 pukul 11:30 WIB.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ibu ALH pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2020 Pukul 12:00 WIB.

angsurannya yang sudah kami talangi kami masuk ke dalam tabungan lagi, jadi tabungan bersama itu kada boleh sampai habis kerna tabungan tupang yang gasan jaga-jaga kalo ada yang berhalangan datang kada bisa membayar.

Terjemahan:

“Disinikan sistem tanggung retnteng, tanggung renteng yang dimaksud tanggung bersama-sama dengan teman sekelompok. Jadi apabila teman satu kelompok tidak bisa membayar angsurannya kami teman sekelompok yang membantu atau menalangi membayar angsurannya sementara, kan kami mempunyai uang tabungan uang tabungan tersebut untuk menutupi teman yang tidak bisa membayar angsuran. Misalkan teman kami tadi yang hendak membayar angsurannya yang sudah kami talangi atau bantu tadi kami masukan lagi kedalam tabungan bersama itu, jadi tabungan bersama itu tidak boleh sampai habis karena tabungan tersebut untuk jaga-jaga kalau ada yang berhalagan datang tidak bisa membayar.”

Peneliti mengajukan kembali pertanyaan terkait apa saja persyaratan untuk menajukan pembiayaan di BTPN Syariah. Ibu ALH menjawab: “Persyaratannya Cuma KTP, Kartu keluarga dan mempunyai rumah sendiri dan mempunyai usaha”

Berdasarkan keterangan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa sistem tanggung renteng ini merupakan sistem yang lumayan baik dan menguntungkan bagi pihak bank, ketika mempunyai rekan kelompok yang solid dan pengertian tentulah suatu yang sangat membantu dan membuat keanggotaan tetap solid di mata perbankan.

e. Informan 3

Nama : JBI

Umur : 30 Tahun

Jenis usaha : penjual ikan

Berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai Ibu JBI ini merupakan penjual ikan di pasar besar Palangka Raya. Beliau jualan di jalan seram dengan menjual ikan sungai yang sebagian hasil tangkapan suaminya yang sebagai nelayan. JBI juga salah satu anggota yang melakukan pinjaman pada BTPN Syariah dan salah satu kelompok Jekan Raya saat melakukan angsuran beliau orang paling sering tidak bisa hadir tepat waktu, walaupun begitu beliau sebelum berangkat ke pasar setiap pagi rabu beliau sudah menitipkan angsurannya pada rekan kelompok yang bias berhadir.⁵⁵

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu JBI terkait sejak kapan melakukan pembiayaan Paket Masa Depan, berapa dana pinjaman dan untuk keperluan apa. Berikut jawaban dari Ibu JBI:⁵⁶

“Akuni hanyarja umpat pinjaman BTPN Syariah mulai tahun 2020 niai umpat. Pinjaman awal ku Rp. 2.000.000.00,- oleh hanyar umpat bergabung. Tujuan meminjam ni gasan bemodal menukar iwak gasan bejualan dipasar besar.”

⁵⁵Hasil observasi dengan Ibu JBI pada Hari Sabtu tanggal 20 juli 2020 pukul 09:30 WIB

⁵⁶Hasil wawancara dengan Ibu JBI pada Hari Jum’at tanggal 19 Juli 2020 Pukul 10:00 WIB.

Terjemahan:

“Aku baru baru ini aja ikut pinjaman diBTPN Syariah mulai Tahun 2020 ini. Pinjaman awal Rp. 2.000.000.00,- oleh baru ikut bergabung. Tujuan pinjaman ini buat modal usaha membeli ikan untu dijual kembali di pasar besar.”

Peneliti mengajukan kembali pertanyaan terkait apa saja persyaratan untuk menajukan pembiayaan di BTPN Syariah. Ibu JBI menjawab: “Persyaratannya Cuma KTP, Kartu keluarga dan mempunyai rumah sendiri dan mempunyai usaha”

Peneliti mengajukan kembali pertanyaan terkait bagaimana sistem pembayaran tanggung renteng yang diterapkan BTPN Syariah.

Ibu JBI menjawab:

“Sistem tanggung renteng yang digunakan oleh BTPN Syariah ini secara berkelompok sistem ini saling membantu satu sama lain yang ada didalam kelompok. Apabila kawan satu kelompok kada bisa berhadir dalam pertemuan pembayaran angsuran kada jadi masalah asalkan orang yang kada bisa berhadir menitipkan duit angsurannya kepada ketua atau kawan kelompok lainnya. Aku biasanya jarang umpat berkumpul untuk melakukan transaksi pembayaran angsuran langsung oleh aku begawi bejualan di pasar tapi duit angsurannya ku titip akan dengan ketua kelompok rajin. Tapi mun ada kawanan yang kada bisa membayar angsuran kami yang membantu membayarkan angsurannya, kami gunakan uang tabungan bersama”.

Terjemahan:

“Sistem tanggung renteng yang digunakan oleh BTPN Syariah ini secara berkelompok sistem ini saling membantu satu sama lain yang ada didalam kelompok. Apabila teman satu kelompok tidak bisa berhadir dalam pertemuan pembayaran angsuran tidak jadi masalah asalkan orang yang tidak bisa berhadir menitipkan duit angsurannya kepada ketua atau kawan kelompok lainnya. Aku biasanya jarang ikut berkumpul untuk melakukan transaksi pembayaran angsuran langsung oleh aku kerja berjualan di pasar tapi uang angsurannya ku titip

kan dengan ketua kelompok biasanya. Tapi kalo ada teman yang tidak bisa membayar angsuran kami yang membantu membayarkan angsurannya, kami gunakan uang tabungan bersama”

Sistem pembayaran di kelompok Jekan Raya bisa saja orang tidak hadir yang terpenting adalah mereka tetap bayar dan tetap memperhatikan apa yang menjadi kewajiban mereka dalam kelompok seperti halnya menanggungkan sementara rekan kelompok yang tidak bisa membayar di periode tersebut.

f. Informan 4

Nama : SUS

Umur : 28 Tahun

Jenis usaha : penjual pakaian

Berdasarkan hasil observasi Ibu SUS adalah salah satu anggota dari kelompok Jekan Raya yang mana ia melakukan pinjaman pada BTPN Syariah untuk menambah modal usahanya yang saat itu sedang menipis.⁵⁷

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu SUS terkait sejak kapan melakukan pembiayaan Paket Masa Depan, berapa dana pinjaman dan untuk keperluan apa. Berikut jawaban dari Ibu SUS.⁵⁸

“Pinjaman aku dari Tahun 2018, sudah 3 kali aku pinjaman dengan BTPN Syariah ni. Pinjaman awal Rp. 3.000.000.00,- sampai wahini sudah Rp.10.000.000.00,- keperluannya

⁵⁷ Hasil observasi dengan Ibu SUS Pada Hari Minggu tanggal 20 Juli 2020 Pukul 12:30 WIB.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ibu SUS Pada Hari Minggu tanggal 20 Juli 2020 Pukul 01:00 WIB.

menambah modal usaha semalam sempat handak bangkrut Alhamdulillah ada pinjaman dari BTPN Syariah membantu. Menukar barang baju anak-anak yang gasan dijual.”

Terjemahan:

“Pinjaman dari Tahun 2018 sudah 3 kali aku pinjaman dengan BTPN Syariah ini. Pinjaman awal Rp. 3.000.000.000,- sampai sekarang sudah Rp. 10.000.000.00,- keperluan untuk menambah modal usaha kemaren yang sempat ingin bangkrut Alhamdulillah ada pinjaman dari BTPN Syariah yang membantu membeli barang baju anak-anak buat dijual.”

Peneliti mengajukan kembali pertanyaan terkait apa saja persyaratan untuk mengajukan pembiayaan di BTPN Syariah. Ibu SUS menjawab: “Persyaratannya Cuma KTP, Kartu keluarga dan mempunyai rumah sendiri dan mempunyai usaha”

Peneliti mengajukan kembali pertanyaan terkait bagaimana sistem pembayaran tanggung renteng yang diterapkan BTPN Syariah.

Ibu SUS menjawab:

“Sistem pembayarannya secara berkelompok kumpul di satu rumah biasanya kami ngumpul di rumah ketua kelompok. Misalkan ada kawan kada hadir kada papa ja asalkan orang tersebut menitipkan duit angsurannya ke ketua kelompok tapi kehadiran dalam pertemuan pembayaran angsuran itu dinilai jua dari pihak banknya jar. Mun aku tekana bejulan ku titip akan duit angsuran ke ketua tapi mun aku kada bejulan umpat pertemuan pembayaran angsuran. Misalkan aku kada bisa bayar angsuran kawanan kelompok yang membayar akan dulu kena aku membayar ke wadah buhannya.”

Terjemahan:

“Sistem pembayaran seara berkelompok kumpul di satu rumah biasanya kami ngumpul di rumah ketua kelompok. Misalkan ada teman yang tidak bisa hadir tidak papa saja asalkan orang tersebut menitipkan uang angsurannya ke ketua kelompok tapi kehadiran dalam pertemuan pembayaran angsuran itu dinilai oleh pihak bank katanya. Kalo aku berdagang aku titipkan

uang angsurannya ke ketua tapi kalo saya gak kerja ikut pertemuan pembayaran angsuran. Misalkan aku tidak bisa membayar angsuran teman kelompok yang membayarkan dulu sementara. Nanti aku membayarkan lagi ke teman.”

g. Informan 5

Nama : RIN

Umur : 20 Tahun

Jenis usaha : penjual minuman

Berdasarkan hasil observasi Ibu RIN seorang Ibu muda yang juga salah satu anggota kelompok Jekan Raya. Ibu RIN ini tergolong sangat muda bahkan lebih muda dari peneliti, Ibu RIN ini adalah seorang pedagang di salah satu kantin sekolah.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu RIN terkait sejak kapan melakukan pembiayaan Paket Masa Depan, berapa dana pinjaman dan untuk keperluan apa. Berikut jawaban dari Ibu RIN “*Aku hanya ja pinjaman di BTPN Syariah ni dari Tahun 2020. Awal pinjaman Rp. 2.000.000.00,- gasan keperluan bejualan dimuka rumah warung kecil-kecilan.*” (aku baru saja pinjaman di BTPN Syariah ini dari tahun 2020. Awal pinjaman Rp. 2.000.000.00,- buat keperluan berjualan di depan rumah buka warung kecil-kecilan.)

Peneliti mengajukan kembali pertanyaan terkait bagaimana sistem pembayaran tanggung renteng yang diterapkan BTPN Syariah.

Ibu RIN menjawab:

“Sistem pembayaran yang diterapkan oleh BTPN Syariah dengan cara berkumpul di rumah ketua untuk melakukan transaksi pembayaran angsuran apabila dalam satu kelompok

ada yang kada bisa bayar maka wajib bagi teman satu kelompok untuk membayarkan angsurannya. Apabila ada kawan yang kada bisa berhadir di saat sistem pembayaran angsuran dimulai kada papa asalkan orang tersebut menitipkan duitnya ke ketua atau kawan kelompok yang lainnya.”

Terjemahan:

“Sistem pembayaran yang diterapkan oleh BTPN Syariah dengan cara berkumpul di rumah ketua untuk melakukan transaksi pembayaran angsuran apabila dalam satu kelompok ada yang tidak bisa bayar maka wajib bagi teman satu kelompok untuk membayarkan angsurannya. Apabila ada teman yang tidak bisa berhadir di saat sistem pembayaran angsuran dilakukan tidak papa asalkan orang tersebut menitipkan uangnya ke ketua atau teman kelompok yang lainnya.”

Peneliti mengajukan kembali pertanyaan terkait apa saja persyaratan untuk menajukan pembiayaan di BTPN Syariah. Ibu RIN menjawab: “Persyaratannya Cuma KTP, Kartu keluarga dan mempunyai rumah sendiri dan mempunyai usaha”.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan pada dasarnya sistem pembayaran angsuran secara tanggung renteng ini mereka lakukan dengan kesadaran masing-masing dan sistem ini menimbulkan rasa kebersamaan dan gotong royongan antar sesama kelompok dan ini cukup menguntungkan bagi pihak bank karena sistem ini cukup menimbulkan beban moral bagi para anggota kelompok yang tidak bisa melakukan pembayaran. Mereka akan merasa malu pada rekan dan tetangganya sendiri, lain halnya jika berhubungan dengan pihak bank jika mereka tidak melakuakna pembayar hanya bermasalah

dengan satu pihak saja namun dengan menggunakan sistem tanggung renteng ini jika mereka bermasalah maka akan melibatkan banyak pihak sehingga menurut peneliti sistem ini cukup baik diterapkan dikalangan kultur masyarakat yang ada seperti di lingkungan Pahandut Seberang Palangka Raya ini, menurut peneliti sistem pembayaran seperti ini selain menjatuhkan kewajiban pada pihak perbankan juga bisa menimbulkan beban moral yang cukup signifikan bagi anggota kelompok yang ada didalamnya.

2. Dampak dari Sistem Tanggung Renteng BTPN Syariah

Berdasarkan rumusan masalah kedua dalam penelitian ini tentang dampak dari sistem tanggung renteng BTPN Syariah akan diuraikan dalam penyajian data dari karyawan BTPN Syariah sebagai subjek dan nasabah BTPN Syariah sebagai informan. Berikut ini hasil wawancara dari rumusan masalah kedua:

a. Subjek 1

Peneliti menanyakan kepada Ibu Srh saat melakukan wawancara: Apa kendala yang dihadapi oleh pihak BTPN Syariah dalam sistem tanggung renteng. Ibu Srh menjawab:⁵⁹

“Iya pasti ada kendala bagi para nasabah dalam melakukan pembayaran, ada yang terlambat membayar angsuran, ada yang tidak bisa berhadir dalam pertemuan pembayaran angsuran tapi uang angsuran dititipkan. Untuk itu aku bisa memahami, kan semua orang pasti ada kendala kendalanya masing-masing. Dengan adanya sistem tanggung renteng inilah yang membantu nasabah ataupun pihak bank. Tapi

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ibu SRH pada hari minggu tanggal 19 Juli 2020 Pukul 19:00 WIB.

alhamdulillahnya di kelompok Jekan Raya ini orang-orangnya kompak dan saling bantu dalam pembayaran angsuran apabila di salah satunya yang tidak dapat berhalangan hadir dan ataupun yang disaat itu tidak bisa membayar angsuran. Mereka selalu antusias untuk membantu membayarkan dengan uang tabungan bersama, tanpa ada rasa iri.”

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali terkait bagaimana dampak dari sistem pembiayaan secara tanggung renteng di BTPN Syariah. Ibu Srh menjawab:

“kalau untuk dampaknya itu semua akan terlibat dari segi tanggung jawab sehingga semua berhak mendapatkan akses informasi atas perkembangan usaha yang ada biasanya usaha ini bisa juga berjalan tidak sesuai dengan harapan, karakter orang yang bermacam-macam, karena tidak mudah mengarahkan dan membimbing seluruh anggota untuk melaksanakan sistem tanggung renteng sesuai dengan harapan biasanya ada beberapa permasalahan dalam kelompok tanggung renteng dimana ada anggota kelompok tidak melaksanakan peraturan atau ketentuan yang sudah ditetapkan. kelompok permasalahan ini akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap BTPN Syariah Kota Palangka Raya.”

b. Subjek 2

Peneliti menanyakan kepada Ibu MWR Apa kendala yang dihadapi oleh pihak BTPN Syariah dalam sistem tanggung renteng.

Kemudian Ibu MWR menjawab:⁶⁰

“Dalam suatu pembiayaan pasti ada salah satu dari anggota kelompok yang ada kendala dalam melakukan angsuran, dalam mengatasi kendala kendala tersebut digunakanlah sistem tanggung renteng yang memikul yang menolong anggota satu kelompok yang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran”.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ibu MWR pada hari minggu tanggal 24 Agustus 2020 Pukul 09:00 WIB.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali terkait bagaimana dampak dari sistem pembiayaan secara tanggung renteng di BTPN Syariah. Ibu MWR menjawab:

“biasanya kalau masalah dampak ini bisa timbul dalam suatu kelompok dimana ada salah satu kelompok yang sulit membayar angsuran karena dalam kelompok. Karena dalam satu kelompok ini ada anggota yang sulit membayar sehingga uang angsuran yang dikumpulkan tidak mencukupi untuk membayar angsuran kepada kami”.

c. Informan 1

Peneliti menanyakan kepada ibu INH saat melakukan wawancara terkait apakah ada kendala dalam transaksi pembayaran secara tanggung renteng ini. Lalu Ibu INH menjawab:⁶¹

“Alhamdulillah kadada kendala pang, kawan-kawan sekelompok bisa bekerja sama, kaya kawan kada bisa bayar angsuran untuk pertemuan ini habistu kami kawan lain membantu membayarkan angsurannya pakai uang tabungan bersama. lalu pertemuan selanjutnya pasti dibayar kada pernah kada membayar maka dari tu kami kadada kendala atau keributaan dalam melakukan transaksi pembayaran.”

Terjemahan:

“Alhamdulillah tidak ada kendala, teman-teman sekelompok bisa bekerja sama, seperti teman yang tidak bisa bayar angsuran untuk pertemuan saat ini terus kami teman yang lain membantu membayarkan angsurannya dengan memakai uang tabungan bersama. Lalu pertemuan selanjutnya pasti dibayar tidak pernah tidak membayar maka dari itu kami tidak menemukan kendala atau keributan dalam melakukan transaksi pembayaran”

⁶¹Hasil wawancara dengan Ibu INH pada hari Kamis Tanggal 27 Agustus 2020 Pukul 10:30 WIB

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali terkait bagaimana dampak dari sistem pembiayaan secara tanggung renteng di BTPN Syariah. Ibu INH menjawab:

“Alhamdulillah degan adanya sistem pembiayaan secara tanggung renteng ni membantu banar dalam mengembang akan usaha kami. Jadi dampak yang kami rasakan selama ni baik ja.”

Terjemahan:

“Alhamdulillah adanya sistem pembiayaan secara tanggung renteng ini sangat membantu dalam pengembangan usaha kami. Jadi dampak yang kami rasakan selama ini baik saja.”

d. Informan 2

Peneliti mengajukan kembali pernyataan terkait apakah ada kendala dalam transaksi pembayaran secara tanggung renteng ini.

Lalu Ibu ALH menjawab:⁶²

”Alhamdulillah aku lancar ja membayar angsuran kada pernah kada bayar, ada sebagian kawan rajin kada bisa membayar ada kendala pas saat pembayaran. Tapi bisanya kawan yang kami bantu untuk membayar angsurannya selalu bertanggung jawab untuk membuliki duit yang kami bantu untuk membayarkan angsurannya. Jadi Alhamdulillah ja kadada kendala saat waktu pembayaran ada ja rezeki dari beusaha ni gasan membayar angsuran.”

Terjemahan:

“Alhamdulillah aku lancar aja pembayaran angsuran tidak pernah tidak membayar, ada sebagian kawan yang biasanya tidak bisa membayar ada kendala saat pemabayaran. Tapi biasanya teman yang kami bantu untuk membayar angsurannya selalu bertanggung

⁶² Hasil wawancara dengan Ibu ALH pada hari Kamis Tanggal 27 Agustus 2020 Pukul 11:00 WIB.

jawab untuk mengembalikan uang yang kami bantu untuk membayarkan angsurannya. Jadi alhamdulillah aja tidak ada kendala saat waktu pembayaran ada aja rezeki dari usaha ini untuk membayar angsuran.”

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali terkait bagaimana dampak dari sistem pembiayaan secara tanggung renteng di BTPN Syariah. Ibu ALH menjawab:

“kadada pang dampak yang terlalu merugi akan bagi aku pribadi karena apabila salah satu anggota yang kada bisa membayar angsuran, itu lain tanggung jawab aku sorang gasan aku membayarkannya tapi tanggung jawabbersama dalam satu kelompok jadi ni yang disebut dengan sistem tanggung renteng”

Terjemahan:

“Tidak ada dampak yang terlalu merugikan juga bagi saya pribadi karena apabila salah satu anggota yang tidak bisa membayar angsuran, itu bukan tanggung jawab saya sendiri untuk membayarkannya tapi tanggung jawab bersama dalam satu kelompok jadi ini yang disebut dengan sistem tanggung renteng.”

e. Informan 3

Peneliti menanyakan kepada ibu INH saat melakukan wawancara terkait apakah ada kendala dalam transaksi pembayaran secara tanggung renteng ini. Lalu Ibu JBI menjawab:⁶³

“Alhamdulillah selama ni kadada kendala yang terlalu berat, anggota kelompok kami kami bertanggung jawab dengan kewajibannya membayar angsuran. Sehingga pembiayaan sistem tanggung renteng dikelompok kami berjalan baik.”

⁶³ Hasil wawancara dengan Ibu JBI pada hari Jum’at Tanggal 28 Agustus 2020 Pukul 10:30 WIB.

Terjemahan:

“Alhamdulillah selama ini tidak ada kendala yang terlalu berat, anggota kelompok kami semua bertanggung jawab atas kewajiban membayar angsurannya, sehingga pembiayaan sistem tanggung renteng dikelompok kami berjalan baik.”

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali terkait bagaimana dampak dari sistem pembiayaan secara tanggung renteng di BTPN Syariah. Ibu JBI menjawab:

“Kalau dampak kadada yang kada baik, karena itu kita kadada punya kendala yang berat, yang artinya untuk dampak Alhamdulillah kadada yang membuat anggota dalam kelompok bermasalah dalam urusan pembayaran angsuran”

Terjemahan:

“Kalau dampak nya tidak ada yang tidak baik . Karena itu tadi kita tidak punya kendala yang berat, yang artinya untuk dampak Alhamdulillah tidak ada yang membuat anggota dalam kelompok bermasalah dalam urusan pembayaran angsuran.”

f. Informan 4

Peneliti menanyakan kepada ibu Sus saat melakukan wawancara terkait apakah ada kendala dalam transaksi pembayaran secara tanggung renteng ini. Lalu Ibu Sus menjawab:⁶⁴

“Kendalanya Alhamdulillah kadada kendala yang terlalu memberatkan anggota dalam kelompok karena kan oembayaran tu tanggung jawab disemua anggota atau bisa di sambat dengan tanggung renteng tadi, jadi apabila ada kendala sudah bisa diatasi dari anggota-anggota yang lain.”

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Ibu SUS pada hari Jum’at Tanggal 28 Agustus 2020 Pukul 11:00 WIB.

Terjemahan:

“Kendalanya Alhamdulillah tidak ada kendala yang terlalu memberatkan anggota dalam kelompok karena kan pembayaran itu tanggung jawab disemua anggota atau bisa disebut taanggung renteng tadi, jadi apabila ada kendala sudah bisa diatasi dari anggota-anggota yang lain.”

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali terkait bagaimana dampak dari sistem pembiayaan secara tanggung renteng di BTPN Syariah. Ibu Sus menjawab:

“Dampak yang buruk sih kadada selama kita menggunakan pembiayaan sistem tagging renteng ini, karena semua anggota dalam kelompok mempunyai tanggung jawab dalam itu. Apabila ada dampak yang merugikan anggota kita bisa menyelesaikannya sama-sama.”

Terjemahan:

“Dampak yang buruk sih tidak ada selama kita menggunakan pembiayaan sistem tanggu renteng ini, karena semua anggota dalam kelompok mempunyai tanggung jawab dalam hal ini. Artinya apabila ada dampak yang merugikan anggota itu kita bisa menyelesaikan sama-sama.”

g. Infroman 5

Peneliti menanyakan kepada ibu RIN saat melakukan wawancara terkait apakah ada kendala dalam transaksi pembayaran secara tanggung renteng ini. Lalu Ibu RIN menjawab:⁶⁵

“Kendala yang dialami kadada kendala yang banyak merugi akan kami dalam anggota bisa disambat kendala ni hanya apabila ada nasabah yang kada mampu membayar angsuran tetapi kita bisa menyelesaikan pembayaran angsurannya ini dengan anggota yang lain artinya uang

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ibu RIN pada hari Jum’at Tanggal 28 Agustus 2020 Pukul 12:00 WIB.

yang kita gunakan untuk membayar ini bisa dari tabungan dalam kelompok.”

Terjemahan:

“Kendala yang dialami tidak ada kendala yang banyak merugikan kita dalam anggota bisa disebut kendala ini hanya apabila ada nasabah yang tidak mampu membayar angsuran tetapi kita bisa menyelesaikan pembayaran angsuran ini dengan anggota yang lain artinya uang yang kita gunakan untuk membayarnya ini bisa dari tabungan dalam kelompok.”

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali terkait bagaimana dampak dari sistem pembiayaan secara tanggung renteng di BTPN Syariah. Ibu Rin menjawab:

“Alhamdulillah dampak kadada yang memberatkan anggota kami dalam kelompok intinya dampak ini bisa dikatakan baik selama kami atau aku pribadi dalam melakukan pembiayaan sistem tanggung renteng ini.”

Terjemahan:

“Alhamdulillah dampaknya tidak ada yang memberatkan anggota kita dalam kelompok intinya dampak ini bisa dikatakan baik selama kita atau saya pribadi dalam melakukan pembiayaan sistem tanggung renteng ini.”

E. Analisis Data

Pada pembahasan ini peneliti akan menganalisis dan membahas dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti dapatkan terhadap sistem pembayaran pinjaman dana secara tanggung renteng di BTPN syariah Palangka Raya.

1. Sistem Pembayaran Pinjaman Dana Secara Tanggung Renteng di BTPN Syariah

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti paparkan pada hasil penelitian data peneliti akan menerapkan tahap analisis pada Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah. BTPN Syariah menawarkan produk Masa Depan dimana Paket Masa Depan ini tidak ada jaminannya dan untuk wanita yang sudah menikah dan yang pernah menikah, Paket Masa Depan ini juga memberikan pelatihan serta bimbingan dengan para nasabah sehingga menambah peluang usaha bagi nasabah.

Adapun syarat utama menjadi nasabah Paket Masa Depan terdiri beberapa aspek diantaranya aspek hukum dengan diwajibkannya identitas calon nasabah dan batasan usia seseorang yang sudah dianggap dewasa dan sudah bisa melakukan perjanjian atau akad dan usaha yang dijalankan nasabah harus berlandaskan syariah. Hal yang utama dalam pengajuan awal pembiayaan adalah tahap survei. Pada tahap survei ini, *community officer* akan menentukan layak atau tidaknya calon nasabah tersebut diberikan pembiayaan. *Community officer* harus mencari informasi tentang calon nasabah dari lingkungan sekitar melalui wawancara langsung kepada anggota dan menganalisis usahanya. *Community officer* melakukan survey dengan cara menganalisis calon nasabah menggunakan prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital collateral, condition*.

Character atau watak calon nasabah yang tujuannya adalah untuk meyakinkan pihak bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dipercaya. Penilaian *character* ini bertujuan untuk mengukur kemauan calon nasabah dalam membayar

angsuran. Terkait dengan teori pembiayaan dalam hal ini yaitu prinsip pembiayaan, *character* menjadi penilaian yang penting bagi Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah dalam pemberian pembiayaan. Hal tersebut terbukti dari hasil observasi peneliti bahwa pihak Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah melakukan penilaian *character* atau watak nasabah baik dalam kehidupan pribadi dan lingkungan usaha nasabah pembiayaan Paket Masa Depan ini dapat dilihat dari riwayat hidup dan reputasi nasabah dalam pembiayaan sebelumnya.

Capacity adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keungan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, di mana prinsip ini menilai akan kemampuan membayar angsuran nasabah terhadap bank.

Capital yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. *Capital* dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut, pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan pembiayaan yang akan diberikan.

Collateral prinsip keempat yang perlu diperhatikan. Bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal demikian terjadi, maka

sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

Condition prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau Negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro, sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank.

Peminjaman awal untuk Paket masa depan ini Rp. 2.000.000.00,- untuk nasabah yang belum punya usaha dan peminjaman Rp.3.000.000.00,- untuk nasabah yang mempunyai usaha. Setiap peminjam harus mempunyai tabungan, tabungan wajib dan tabungan suka rela, tabungan wajib minimal 10% dari peminjaman modal awal sedangkan untuk tabungan suka rela nasabah bisa menabung berapapun nominalnya. Paket masa depan ini merupakan produk pembiayaan menggunakan jaminan dimana jaminan ini diberlakukan kepada anggota kelompok untuk menjaga kesungguhan pembayaran yang dilakukan bertujuan untuk melindungi modal yang sudah disalurkan kepada nasabah agar dapat kembali sebagai cara untuk mengantisipasi pembiayaan macet pihak BTPN Syariah melakukan jaminan sistem tanggung renteng untuk semua anggota, sistem tanggung renteng yang di terapkan BTPN Syariah

Palangka Raya yaitu dilakukan secara berkelompok dalam satu kelompok maksimal berjumlah 10 orang apabila dalam satu kelompok ada satu orang yang tidak bisa membayar maka Sembilan orang tersebut wajib untuk membayarkan angsurannya. Pembayaran angsuran ini berasal dari tabungan bersama untuk membantu nasabah yang tidak bisa melakukan pembayaran. Sehingga uang tabungan tidak boleh sampai habis karena dengan tabungan ini digunakan untuk membantu teman satu kelompok yang tidak bisa membayar angsuran. Kemudian pertemuan selanjutnya dalam satu kelompok apabila anggota kelompok tadi sudah membayar angsuran yang tertunggak maka uang tersebut dimasukkan lagi dalam tabungan.

Sistem pembayaran pinjaman secara tanggung renteng yang dilakukan oleh kelompok Jekan Raya yang beranggotakan 5 orang mengatakan, sistem pembayaran pinjaman dana di BTPN Syariah yaitu dengan cara tunai (*cash*) dilakukan dengan menggunakan uang. patungan jika ada yang tidak bisa melakukan pembayaran pada saat waktu angsuran telah tiba dan mereka melakukan dengan sukarela dan mengambil atau membagi kembali jika pada saat anggota yang tidak bisa membayar kembali pada anggota kelompok. Yang pasti dengan pihak bank mereka sudah beres dan mereka menyelesaikan antara interen dalam kelompok saja selain itu ada juga anggota lain yang walaupun tidak bisa berhadir dengan kasadaran sendiri menitipkan iuran pembayaran wajib mereka dan menitipkan uang lebih pada ketua agar bisa dipergunakan sebagai iuran

bersama untuk membyarkan sementara teman kelompok yang tidak bisa bayar disaat itu.

Sebagaimana analisis yang peneliti paparkan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem pembayaran pinjaman secara tanggung renteng ini mengandung aspek hukum dalam prosedur produk pembiayaan Paket Masa Depan dan ada beberapa tahapan-tahapan yang diterapkan oleh pihak BTPN Syariah. Semua tahapan yang ditujukan untuk menambah rasa kepercayaan dari pihak BTPN Syariah dengan calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan paket masa depan. Pada dasarnya sistem pembayaran secara tanggung renteng yang diberikan oleh BTPN Syariah ini sangat memabantu para masyarakat yang ingin melakukan pinjaman tanpa jaminan surat berharga. Hanya dengan kekompakan teman sekelompok itu adalah jaminan yang dilakukan oleh pihak BTPN Syariah. Menurut peneliti sistem pembayaran tanggung renteng yang diterapkan oleh Perbankan Syariah cukup baik dan menguntungkan bagi pihak bank dan membantu anggota kelompok juga agar namaya tidak menjadi daftar hitam dalam perbankan karena tidak ada istilah penunggakan. Pada dasarnya ada yang tidak bayar dalam kelompok mereka tapi semua bisa tertutupi dengan adanya sisitem tanggung renteng bersama teman yang tidak bisa melakukan pembayaran atau terlambat dalam melakukan pembayaran dengan adanya sistem pembayaran seperti ini.

Berdasarkan teori di Bab II peneliti dapat menyimpulkan bahwa nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng BTPN Syariah Palangka Raya sudah memuat nilai kekeluargaan dan gotong royong yang artinya para anggota saling membantu untuk melakukan pembayaran angsuran kemudian nilai keterbukaan dan kebenaran mengemukakan pendapat dimana keberanian mengemukakan pendapat ini para anggota dapat menyelesaikan suatu masalah secara bermusyawarah. Menanamkan disiplin dan tanggung jawab serta harga diri dalam menjalankan peraturan yang ada dalam suatu kelompok pembiayaan Paket masa depan secara tanggung renteng.

Sistem pembiayaan secara tanggung renteng BTPN Syariah Palangka Raya sudah memenuhi unsur-unsur tanggung renteng yang ada di teori Bab II dalam hal ini terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu kelompok, kewajiban dan peraturan. BTPN Syariah Palangka Raya untuk sistem pembayaran secara tanggung renteng mengharuskan setiap nasabah yang melakukan pembiayaan mempunyai anggota-anggota untuk membuat suatu kelompok agar bisa melakukan pembiayaan secara tanggung renteng. Kemudian unsur kewajiban dalam suatu kelompok tersebut anggota memiliki kewajiban membayar simpanan pokok dan simpanan suka rela untuk membayar angsuran dari pembiayaan yang diberikan oleh pihak BTPN Syariah Palangka Raya. Terakhir unsur peraturan yaitu BTPN Syariah Palangka Raya memberikan peraturan

kepada setiap kelompok wajib hadir dalam melakukan transaksi pembayaran angsuran.

Dalam Islam istilah tanggung renteng dikenal dengan istilah *Kafalah* seperti yang sudah dijelaskan pada teori Bab II rukun dan syarat *kafalah* ini adanya *kafil*, *asil*, *makful lahu* dan *makful bihi*. *Kafil* adalah orang yang berkewajiban memenuhi tuntutan orang yang ditanggung atau bisa disebut *kafil* dalam sistem pembayaran secara tanggung renteng BTPN Syariah Palangka Raya adalah anggota-anggota yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran angsuran, karena ada salah satu anggota yang tidak dapat melakukan angsuran. *Asil* adalah orang yang berhutang atau orang yang ditanggung artinya anggota-anggota tadi tidak dapat melakukan pembayaran angsuran, sedangkan *makful lahu* adalah orang yang memberikan hutang yaitu pihak BTPN Syariah Palangka Raya terakhir *makful bihi* adalah uang yang harus dibayarkan oleh anggota yang tidak bisa membayar angsuran tadi.

Sebagai makhluk sosial kita memang harus berinteraksi dengan baik apalagi sesama anggota agar terjaga kerukunan dan kepercayaan pihak pemberi modal pada kelompok bisa bertambah sehingga jika kelompok memerlukan modal usaha yang lebih besar tentunya pihak bank akan memberikannya tanpa pikir panjang karena kelompok yang sudah dengan disiplin melakukan pembayaran tanpa adanya penunggakan dari salah satu anggota yang juga bisa berakibat fatal bagi anggota lainnya, sistem pembayaran tanggung renteng yang diterapkan oleh perbankan syariah

cukup baik dan menguntungkan bagi pihak bank dan membantu anggota kelompok juga, agar namanya tidak menjadi daftar hitam dalam perbankan karena tidak ada istilah penunggakan disana walau pada dasarnya ada yang tidak bayar dalam kelompok mereka semua bisa tertutupi dengan adanya sistem tanggung bersama-sama.

2. Dampak dari sistem pembiayaan secara tanggung renteng dari BTPN Syariah Palangka Raya

Praktik sistem pembiayaan secara tanggung renteng sudah nyata dilakukan didalam kelompok Jekan Raya. Hasil wawancara peneliti dengan subjek 1 dan 2 untuk kendala dalam sistem pembiayaan secara tanggung renteng ada beberapa kendala yang dialami yaitu seperti anggota yang terlambat membayar angsuran, tidak bisa berhadir dalam pertemuan pembayaran angsuran tetapi uang angsuran bisa dititipkan kepada ketua anggota tetapi dikelompok Jekan Raya ini subjek 1 dan 2 mengatakan bahwa anggota-anggota dalam satu kelompok saling membantu dalam pembayaran angsuran apabila disalah satunya tidak dapat membayar angsuran. Sedangkan untuk dampak itu semua akan terlibat dari segi tanggung jawab sehingga semua berhak mendapatkan informasi atas perkembangan usaha yang ada serta ada beberapa kelompok tanggung renteng dimana ada anggota kelompok tidak melaksanakan peraturan atau ketentuan yang sudah ditetapkan kelompok maka permasalahan ini akan berpengaruh tidak secara langsung terhadap BTPN Syariah Palangka Raya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kelima informan peneliti menyimpulkan bahwa kendala yang dialami mereka tidak terlalu merugikan dan memberatkan anggota dalam kelompok, karena sudah ada peraturan yang diterapkan oleh pihak BTPN Syariah Palangka Raya tentang tanggung jawab dan solidaritas atau kekompakan untuk saling membantu satu sama lain dalam suatu kelompok. Dampak yang dialami oleh anggota pembiayaan secara tanggung renteng kelompok Jekan Raya peneliti menyimpulkan bahwa dampak atau pengaruh bisa dikatakan memberikan dampak yang positif karena para anggota bisa memanfaatkan pembiayaan yang diberikan oleh BTPN Syariah Palangka Raya untuk mengembangkan usaha dari segi Produksi sehingga dari hasil usaha yang berkembang maka perubahan perilaku konsumsi dari masing-masing anggota dalam kelompok bisa terpenuhi.

Dampak sistem pembiayaan secara tanggung renteng ini dilandasi atas dasar teori di Bab II tentang pengaruh pembiayaan secara tanggung renteng terhadap perilaku ekonomi, peneliti menyimpulkan dampak sistem pembiayaan secara tanggung renteng untuk kelompok Jekan Raya yaitu berpengaruh terhadap perilaku menabung dalam rangka merubah perilaku ekonomi anggota yang lebih baik menabung adalah salah satu kewajiban bagi anggota dalam kelompok Jekan Raya. Sikap berhemat serta kebiasaan menabung merupakan salah satu makna sistem tanggung renteng yang telah direalisasi bagi terjadinya perubahan perilaku anggota. Sebelum menjadi anggota kelompok semula tidak mau menabung karena merasa

bahwa apa yang akan ditabung, sedangkan uang yang ada saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun melalui sistem tanggung renteng menabung adalah wajib sesuai ketentuan yang berlaku dengan menabung berarti mampu dan disiplin untuk selalu menyediakan data untuk menyediakan dana untuk pembayaran angsuran. Kemudian perubahan perilaku simpan pinjam. Melalui sistem tanggung renteng dapat diimplementasikan pinjaman dengan mudah dan murah tanpa jaminan. Program ini sangat berarti bagi pengusaha dan pedagang kecil yang membutuhkan tambahan modal untuk mempertahankan dan meningkatkan usahanya. Diawali dengan sosialisasi sistem pembiayaan secara tanggung renteng dalam kelompok yang kemudian diresmikan oleh pihak BTPN Syariah Palangka Raya sebagai kelompok pengusaha pedagang kecil, maka secara bertahap mendapatkan pinjaman yang selalu diikuti dengan simpanan hal ini berarti bahwa sebagai anggota mempunyai hak menerima uang dan mempunyai kewajiban untuk menyimpan uang. Pertemuan kelompok secara teratur telah membawa anggota menjadi memahami arti pentingnya modal usaha saling percaya antar anggota, mampu menyediakan dana untuk pembayaran angsuran dan selalu menyediakan angsuran dalam kondisi apapun.

Dengan demikian dari enam dampak yang ada dalam teori Bab II yaitu perubahan perilaku produksi, perubahan perilaku, distribusi perubahan perilaku konsumsi, perubahan perilaku investasi, perubahan perilaku menabung, perubahan perilaku simpan pinjam. Dampak yang

mempengaruhi secara langsung ada empat yaitu dampak perilaku produksi, perubahan perilaku konsumsi, perubahan perilaku menabung dan terakhir perubahan perilaku simpan pinjam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pembayaran pinjaman dana secara tanggung renteng di BTPN Syariah. Sistem pembayaran tanggung renteng yaitu dengan cara memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain, bila orang tersebut tidak menepati janjinya.
2. Mengenai dampak dari sistem Pembiayaan secara tanggung renteng di Btpn syariah ini yaitu berdampak positif dan signifikan terhadap pengembangan usaha anggota bagi nasabah. Dampak dari sistem pembiayaan secara tanggung renteng bagi pihak bank tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan karena karakter yang bermacam-macam. Permasalahan ini akan berpengaruh terhadap kelompok tersebut dan secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap BTPN Syariah.

B. Saran

1. Kepada seluruh anggota yang melakukan pinjam modal usaha di Bank BTPN Syariah hendaknya memperhatikan syarat utama yang diminta oleh petugas bank terutama mengenai tanggung renteng,. Karena jaminan kalian bukan berbentuk surat-surat berharga tapi ketaatan dan kekompakan kalian yang mereka harapkan dalam melakukan pembayaran dana yang dipinjam.

2. hendaknya para anggota kelompok saling kompak dan menjaga kekompakan kelompok mereka dan menjaga jagan samapai salah satu membebani anggota lainnya, agar tidak berdampak negative, dengan cara disiplin dalam melakukan pembayaran angsuran sehingga tidak menjadi beban bagi teman anggotanya sekelompok.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Antonio, M. Syafi'i, 2006, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabeta.
- Arifin, Zainal, 2001, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet
- Ahmad Amrullah, 1996, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional cet ke 1*, Jakarta: Gema Insan Press.
- Bungin, Burhan, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Danim Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Yang Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Huda, Nurul & Muhammad Haykal, 2010, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Kasmir, 2002, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kementerian Agama RI, 2014, *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, Jakarta Selatan: Penerbit Wali Oasis Terrace Resident.
- Moleong, Lexy J, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset.
- Muhammad, 2005, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia.
- Rianto, M. Nur, Al-Arif, 2003, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Rivai, Veithzal, dkk, 2012, *Islamic Business and Economic Ethics (Mengacu pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah Saw dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veitzhal, 2008, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sabiq Sayyid, 1987, *Fikih Sunnah: jilid 13*, Penerjemah: Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: alMa'arif.

Salim, 2009, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika.

Simorangkir, 2004, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

S. Soemantri, Andriani, dkk, 2001, *Bunga Rampai Tanggung Renteng*, Malang: Puskowajanti LIMPAD.

Subagyo, Joko, 1991, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta :PT Rineka.

Suhendi,Hendi, 2002, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Supriyanto, Gatot, 2001, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita.

Suwiknyo, Dewi, 2010, *Ayat-ayat Ekonomi Islam Cet ke 1*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Shomad, Abd, 2012, *Hukum Islam Cet ke 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Tjitrosudibio. R & R Subakti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Umam, Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung; Pustaka Setia, 2013.

Umam, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo, 2014, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. SKRIPSI

Dewi Handayani, 2017, *Analisis Pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*.

Ihda Nakisya Mu'Tiya Ulfa, 2018, *Sistem Pembiayaan Usaha Tanggung Renteng Perspektif Hukum Perjanjian Syariah*.

Noor, Juliansyah, 2011, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya ilmiah (Edisi Pertama)*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.

Putri Intan Permata Sari, 2016, *Skripsi Efektifitas Pembiayaan Kelompok Dengan Pola Tanggung Renteng Pada Usaha Mikro Perempuan (study kasus BMT kube Sejahtera sleman).*

C. JURNAL

Andriani S. Soemantri, dkk, 2001, *Bunga Rampai Tanggung Renteng*, Malang: Puskowajanti LIMPAD.

Weni Krismawati, Robiatul Auliyah dan Yuni Rimawati, Kajian Kafalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah di Kamal Bangkalan, *Jurnal Infestasi*, Vol. 9 NO. 2 Desember 2013.

D. INTERNET

Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah, *Tentang Kami*, [wwwhttps://www.btpn.com/id/tentang-kami/btpn-syariah](https://www.btpn.com/id/tentang-kami/btpn-syariah), (Online pada [www](https://www.btpn.com/id/tentang-kami/btpn-syariah) tanggal 12 April 2020).

Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah, *penghargaan-penghargaan tahun 2015*(<https://www.btpnsyariah.com/berita-media/penghargaan/61-wwwpenghargaan-2015>), diakses pada tanggal 17 Januari 2010.

IAIN
PALANGKARAYA

